

**PERBANDINGAN PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA
DI INDONESIA DENGAN PORTUGAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



NIM. 1518034

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

**PERBANDINGAN PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA
DI INDONESIA DENGAN PORTUGAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IFFA FITRIANA MELATI

NIM : 1518034

Judul Skripsi : Perbandingan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di
Indonesia Dengan Portugal

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 23 Oktober 2024

Yang Menyatakan,



IFFA FITRIANA MELATI
NIM 1518034

NOTA PEMBIMBING

Agung Barok Pratama, M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Iffa Fitriana Melati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari

Nama : **IFFA FITRIANA MELATI**

NIM : **1518034**

Judul Skripsi : **PERBANDINGAN PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA
DI INDONESIA DENGAN PORTUGAL**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 05 November 2024

Pembimbing,



Agung Barok Pratama, M.H.

NIP. 198903272019031009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN


Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid
Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Iffa Fitriana Melati
NIM : 1518034
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : Perbandingan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di
Indonesia Dengan Portugal

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 dan dinyatakan
LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.


Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H.).

Pembimbing,



Agung Barok Pratama, M.H.
NIP. 19890327 201903 1 009

Dewan Penguji

Penguji I


Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.
NIP. 19670708 1992 03 2 011


Penguji II


Hairus Saleh, M.A.
NIP. 19880515 2022 03 1 001

Pekalongan, 05 November 2024

Disahkan oleh Dekan




Dr. H. Akhmad Jaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Pedoman transliterasi ini digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Berikut ini adalah pedoman transliterasi Arab-Latin.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	-
ت	ta'	T	-
ث	sa'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	-
ز	Z	Z	-
س	S	S	-
ش	Sy	Sy	-
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	M	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-
ه	ha'	Ha	-
ء	Hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

بهِنَّ = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o`_) ditulis a, *kasrah* (o_) ditulis I, dan *dammah* (o _) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti تفصيل: , ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول ,ditulis *usul*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية ditulis *bidayah al-hidayah*.

VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *sanna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,(,) seperti شئىء ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti ربائب ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof (,) seperti تاخذون ditulis *ta'khuzuna*.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila di ikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء dituliskan *-Nisa'*.

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : ذوي الفرود ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*.

PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillah peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak.

Dengan dukungan serta doa yang telah memberikan semangat yang tiada hentinya kepada peneliti, maka dengan ini peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Terimakasih kepada Allah Swt atas segala pertolongan dan kemudahan untuk saya dalam menyusun skripsi ini.
2. Bapak Uhoni dan Ibu Heny Mugarwati selaku orang tua saya yang telah mendidik, mendukung dan mendoakan anak-anaknya agar sukses di dunia dan di akhirat.
3. Seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Angga Maulana. Terima kasih atas segala waktu, tenaga, support, semangat dan kebaikan yang diberikan kepada penulis selama ini, terima kasih telah mendengarkan keluh kesah penulis dan menyakinkan penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Bpk. Agung Barok Pratama, M.H. selaku dosen pembimbing saya yang bersedia memberikan arahan dan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat saya yang telah memberi dorongan kepada peneliti untuk secepatnya menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan Fakultas Syariah Prodi HTN angkatan 2018.
8. Terima kasih untuk diri saya (Iffa Fitriana Melati), atas perjuangan dan usahanya dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan afirmasi positif yang setiap hari dilakukan serta doa-doa sebagai penyemangat diri.

MOTTO

“Orang lain ngga akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita yang mereka yang mereka ingin tahu hanya bagian *succes stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun ngga ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang ya!”



ABSTRAK

Melati. Iffa Fitriana. 2024. Perbandingan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dengan Portugal. Skripsi. Program Studi Hukum Tatanegara. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing Agung Barok Pratama, M.H.**

Persoalan hukum dan HAM yang ada di Indonesia maupun Portugal dengan keberadaan lembaga-lembaga resmi Pemerintah atau swasta tentu merupakan upaya perlindungan hukum dan HAM bagi warga negaranya terkait persoalan-persoalan yang dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan juga pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Adapun persoalan penyelesaian pelanggaran HAM yang ada di Indonesia maupun Portugal dengan berbagai kasus yang muncul tentunya menjadi tugas lembaga-lembaga yang terkait dalam mengurai dan menyelesaikan permasalahan pelanggaran tersebut yang tentunya juga berimplikasi pada masalah penegakan hukum.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian ilmu hukum normatif yang merupakan penelitian yang doktrinal karena keilmuan hukum bersifat preskriptif, yang bersifat memberi petunjuk/berdasarkan ketentuan resmi yang berlaku. Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan tahapan perbandingan dari perbedaan yang ada dan juga dengan konseptual, yaitu konsep yang ada berkenaan dengan data penelitian. Pendekatannya dengan metode kualitatif.

Perbandingan pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia dengan Portugal yang ditunjukkan bahwa pengaturan HAM di Indonesia didasarkan pada diaturan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam pengaturan mengenai HAM terdapat lembaga yang mengurus persoalan pelanggaran HAM berupa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sedangkan pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) di Portugal diatur dalam UU HAM tahun 1976 (Rev. 2005) yang mengatur tentang hak-hak manusia sebagai warga negara Portugal. Dampak hukum dari pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia dengan Portugal ditemukan titik persamaan antara kedua negara dalam penegakan HAM berupa keduanya sama-sama mengacu pada prinsip Human Right dengan menjunjung nilai kesamaan atau non-diskriminasi, nilai universal dan nilai imprasialitas atau tidak berpihakan. Sedangkan yang menjadi perbedaan lebih karena kultur atau budaya, yang mana Indonesia memegang prinsip ketimuran yang kental dengan nilai religiusitas, sedangkan Portugal atau sebagai negara eropa yang termasuk wilayah negara Barat yang cenderung mengedepankan nilai kebebasan atau sekuler.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Indonesia, Portugal

ABSTRACT

Melati. Iffa Fitriana. 2024. *Comparison of Human Rights Arrangements in Indonesia and Portugal. Thesis. Constitutional Law Study Program. Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Advisor Agung Barok Pratama, M.H.*

The legal and human rights issues that exist in Indonesia and Portugal with the existence of official government or private institutions are certainly an effort to protect the law and human rights for their citizens regarding issues that are categorized as violations of the law and also violations of human rights (HAM). As for the issue of resolving human rights violations in Indonesia and Portugal, with the various cases that have arisen, it is of course the task of the relevant institutions to unravel and resolve the problem of these violations, which of course also has implications for law enforcement issues.

This research method uses a type of normative legal research which is doctrinal research because legal science is prescriptive in nature, which provides guidance/is based on applicable official provisions. The approach in this research is carried out in stages of comparison of existing differences and also conceptually, namely concepts existing research data. The approach is with qualitative methods.

A comparison of human rights regulations in Indonesia and Portugal shows that human rights regulations in Indonesia are based on the provisions of Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights, in regulating human rights there is an institution that deals with issues of human rights violations in the form of the National Human Rights Commission. Meanwhile, human rights (HAM) regulations in Portugal are regulated in the 1976 Human Rights Law (Rev. 2005) which regulates human rights as citizens of Portugal. The legal impact of human rights regulations in Indonesia and Portugal found points of similarity between the two countries in upholding human rights in the form of both referring to the principle of Human Rights by upholding the value of equality or non-discrimination, universal values and the value of impartiality or impartiality. Meanwhile, the difference is more due to culture, where Indonesia adheres to eastern principles which are strong with religiosity values, whereas Portugal or as a European country which is a Western country tends to prioritize freedom or secular values.

Keywords: *Human Rights, Indonesia, Portugal*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan segala motivasi dan arahan selama perkuliahan berlangsung;
4. Bapak Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang;

6. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik;

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 23 Oktober 2024

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teorits	7
F. Penelitian yang Relevan	13
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan Skripsi	19
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hak Asasi Manusia	21
1. Pengertian dan Dasar Hak Asasi Manusia	21
2. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia	27
3. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia	31
4. HAM dalam Islam	35
B. Hukum Konstitusi Negara	44
1. Peranan Konstitusi	44
2. Pengakan HukumHak Asasi Manusia	49

3. Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum	53
BAB III PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA DAN DAMPAK HUKUMNYA DI INDONESIA DAN PORTUGAL	
A. Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia	59
1. Penerapan Hukum bagi Pelanggaran HAM	59
2. Lembaga yang Dapat Mengadili Masalah HAM.....	63
B. Pengaturan Hak Asasi Manusia dan Dampak Hukumnya di Portugal	71
BAB IV PERBANDINGAN PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA DAN DAMPAK HUKUMNYA DI INDONESIA DAN PORTUGAL	
A. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Hak Manusia di Indonesia dan di Portugal	76
1. Persamaan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Portugal	76
2. Perbedaan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Portugal	82
B. Akibat Hukum dari Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Portugal	89
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Relevan.....	15
Tabel 4.1 Perbandingan Pengaturan HAM di Indonesia dan Portugal	87



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu saja sebagai manusia yang disebut dengan warga negara, terlahir dengan HAM yang melekat pada dirinya sedari lahir sampai akhir hidupnya nanti. Sudah semestinya hak asasi manusia (HAM) ini porsinya sama antara satu orang dengan yang lainnya dan ini wajib dihargai dan dihormati sehingga bagi siapapun yang melanggar hak asasi manusia (HAM) suatu insan atau kelompok manusia sudah semestinya diadili.¹

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dan kebebasan dasar yang dimiliki setiap manusia tanpa memandang, suku, ras, agama, *gender*, status ekonomi atau apapun yang *background* yang melatar-belakangi seseorang. Hak asasi manusia dilindungi dan didukung oleh hukum dan perjanjian internasional dan nasional. Di mana hukum tersebut mengatur tentang jaminan hak asasi manusia bagi setiap warga negara, di manapun manusia itu berada dalam suatu negara tertentu. Hak asasinya mesti mendapat perhatian dan perlindungan.²

Dalam skala internasional, HAM sebagaimana diatur oleh *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 1948, adalah dokumen hukum pertama yang menetapkan hak asasi

¹ Abu A'la Maududi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Bandung:Pustaka, Cet. 2, 2007), hlm. 7

² Soekanto Soerjono, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali GrafindoPress, Cet V, 2004), hlm. 12.

manusia yang fundamental untuk dilindungi secara universal. UDHR akan terus menjadi dasar dari semua hukum hak asasi manusia internasional. 30 pasalnya memberikan prinsip-prinsip dan landasan bagi konvensi hak asasi manusia saat ini dan masa depan, perjanjian dan instrumen hukum lainnya.³

Pada dasarnya semua negara telah meratifikasi setidaknya 1 dari 9 perjanjian inti hak asasi manusia, serta 1 dari 9 protokol opsional. 80% Negara telah meratifikasi 4 atau lebih. Ini artinya Negara memiliki kewajiban dan menurut hukum internasional untuk menghormati, melindungi dan memenuhi seluruh hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memfasiliasi hak asasi manusia bagi setiap individu. Kewajiban untuk menghormati berarti bahwa negara dilarang untuk mencampuri atau membatasi hak asasi setiap manusia sedangkan kewajiban untuk melindungi mengharuskan negara untuk melindungi individu dan kelompok dari pelanggaran hak asasi manusia.⁴

HAM di Indonesia yang diatur dalam UUD 1945 terdapat dua model hak konstitusional, yaitu hak asasi manusia dan hak warga negara. Hak asasi manusia adalah bentuk tanggung jawab negara untuk menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfill*), dan melindungi (*to protect*) terhadap seluruh orang dari mana pun asalnya. Sedangkan hak warga negara merupakan hak istimewa yang diperoleh khusus oleh warga negara Indonesia saja. Perbedaan hak dalam UUD 1945 tersebut biasanya didahului dengan kata “setiap orang” untuk

³ Bambang Heri Supriyanto, *Penegakan Hukum mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 2 No. 3, Maret 2014.

⁴ Andrigato Seno, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc yang Objektif*, (Kompas, 2-2-2002)

menjelaskan bahwa itu adalah hak asasi manusia yang beban pertanggungjawaban negara kepada seluruh manusia.⁵

Sementara kata “setiap warga negara” merupakan ketentuan yang menjelaskan pertanggungjawaban negara kepada warga negaranya secara khusus. Ketentuan yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia di UUD 1945 ada di Pasal 28 A sampai Pasal 28 J. Pengelompokan hak konstitusional dalam UUD 1945 itu dapat menjelaskan cara pandang konstitusional tanggung jawab Indonesia dalam menghadapi kejahatan HAM internasional.”⁶

Terdapat lembaga-lembaga resmi negara yang dibentuk dalam rangka memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) agar setiap orang bagian dari warga negara Indonesia termasuk juga warga negara asing yang tinggal di Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum tentang HAM yaitu perlindungan dari diskriminasi.⁷

Hak Asasi Manusia (HAM) dipercayai memiliki nilai yang universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu, nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional di berbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional di bidang HAM, namun

⁵ Ridwan Arifin, Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Inodesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang adil dan Beradab, *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol 5 No. 2 2019.

⁶ Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya, (Jakarta: Penabur Ilmu, 2003), hlm. 45.

⁷ Serlika Aprita & Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bogor: Penerbit Mitra Wacana Media, 2020), hlm. 9.

kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai HAM yang universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan dan keseragaman.⁸

Persoalan hukum dan HAM yang ada di Indonesia dengan keberadaan lembaga-lembaga resmi Pemerintah atau swasta tentu merupakan upaya perlindungan hukum dan HAM bagi warganegara Indonesia terkait persoalan-persoalan yang dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan juga pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Adapun persoalan penyelesaian pelanggaran HAM yang ada di Indonesia dengan berbagai kasus yang muncul tentunya menjadi tugas lembaga-lembaga yang terkait dalam mengurai dan menyelesaikan permasalahan pelanggaran tersebut yang tentunya juga berimplikasi pada masalah penegakan hukum.⁹

Terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM) di negara Portugal, sebagai negara yang ada wilayah Eropa. Sudah tentu secara isi hukum dan peraturan mengenai hak-hak asasi manusia sebagai warga negara yang tinggal di negara Portugal memiliki perbedaan dengan HAM yang ada di Indonesia. Meskipun pada sisi-sisi umum sebagai bentuk universalitas pengakuan HAM internasional juga memiliki banyak kesamaan. Pelanggaran HAM yang ada negara Portugal sempat mencuat pada persoalan upah tenaga kerja atau jaminan perlindungan hari tua bagi warga negara yang tinggal di Portugal.¹⁰

⁸ Heru Widoyo, *Persoalan Penegakan HAM di Indonesia*, (Jurnal HAM, volume 7 no. 2, 2017).

⁹ Ridwan Arifin, *Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Inodesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang adil dan Beradab*, Jurnal Komunikasi Hukum Vol 5 No.2 2019

¹⁰ <https://nu.or.id/internasional/rakyat-portugal-neoliberalisme-rampas-hak-asasi-manusia-bZUBb>

Keberadaan Undang-Undang sebagai pijakan konstitusi hukum dan juga Hak Asasi Manusia (HAM) antara negara Indonesia dan negara Portugal tentu dalam menyerap asiprasi dalam penetapannya dipengaruhi sangat kuat akan kondisi sosial masyarakatnya di masing-masing kedua negara tersebut. Begitupun kaitannya dengan penyelesaian masalah pelanggaran-pelanggaran HAM tentunya dilakukan pendekatan-pendekatan yang berbeda pula.¹¹

Pengaturan HAM di negara Portugal, disebutkan dalam UU HAM 1976 yang direview pada tahun 2005 menyebutkan pada pasal 2 bahwa Republik Portugal akan menjadi negara demokratis berdasarkan aturan hukum, kedaulatan rakyat, ekspresi dan organisasi demokrasi plural, penghormatan dan jaminan pelaksanaan yang efektif dari hak-hak dasar dan kebebasan, dan pemisahan dan saling ketergantungan kekuasaan, semua dengan maksud untuk mencapai demokrasi ekonomi, sosial dan budaya dan memperdalam demokrasi partisipatif.¹²

Berpijak dari kesanggupan atau keberhasilan pengaturan HAM yang ada di negara Indonesia maupun pengaturan atau penegakan HAM yang ada negara Portugal, yang mana masing-masing negara memiliki kebijakan dalam mengatur persoalan HAM di masing-masing kedua negara tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dalam penulisan skripsi dengan judul; **“Perbandingan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia Dengan Portugal”**.

¹¹ Ridwan Arifin, Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Inodesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang adil dan Beradab, Jurnal Komunikasi Hukum Vol 5 No.2 2019

¹² Buku UU HAM Portuga 1976 (review 2005), website hak asasi manusia negara potugal. Id. Com.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang terdapat dalam penulisan skripsi sebagai kegiatan penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia dengan Portugal?
2. Bagaimana dampak hukum dari pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia dengan Portugal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian terdapat dalam penulisan ini antara lain:

1. Mengetahui persamaan dan perbedaan pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia dengan Portugal
2. Menganalisis dampak hukum dari pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia dengan Portugal

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penulisan penelitian ini memiliki dua kegunaan atau manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis.

1. Manfaat teoritis

Adapun manfaat secara teoritis di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai wacana dalam pengelolaan hukum ketata-negaraan dalam menjamin dan menjaga Hak Asasi Manusia yang dimiliki setiap warga negara.

- b. Sebagai bahan pengetahuan tentang peran negara dalam menjami hak asasi yang dimilikinya dalam dijaga dan dilindungi dengan baik.
- c. Sebagai pemahaman atas perbedaan dan persamaan tentang pengaturan Hak Asasi Manusia antara negara Indonesia dengan negara Portugal.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis dalam penelitian ini adalah sebagai bahan kajian tentang Hak Asasi Manusia (HAM) untuk benar-benar dijunjung tinggi dan dilindungi dalam suatu Negara. Sebagai masukan bagi pemangku kebijakan agar dapat menuntaskan masalah-masalah yang menjadi kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan di negara Indonesia oleh para lembaga hukum dan penegakan HAM.

E. Kerangka Teoritis

1. Teori Hukum Qodrati

Teori hukum qodrati dalam Hak Asasi Manusia (HAM) yang cukup populer dan banyak dijadikan pijakan dalam kerangka berfikir salah satunya dikemukakan oleh John Locke, mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati.

Terdapat dalam bukunya yang telah menjadi klasik, “The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration” bahwa Locke mengajukan sebuah postulasi pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan

kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh Negara.¹³

Dengan demikian Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kerangka teori kodrati yang dalam hal ini mengambil pemikiran dari John Locke, dapat dinyatakan bahwa hak asasi adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Artinya, hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga sifatnya suci.

2. Teori Keadilan

Dalam teori keadilan terkait penanganan Hak Asasi Manusia (HAM), maka tidak akan lepas dari konsep teori dari John Rawls. Beliau menyatakan bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang akan diperoleh oleh anggota masyarakatnya.¹⁴

Berkaitan dengan konsep keadilan tersebut, maka dalam hukum dikenal beberapa sistem tanggung jawab keperdataan, yaitu tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan atau tanggung jawab berdasarkan

¹³ John Locke, *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*, disunting oleh J.W. Gough, (Blackwell: Oxford University Press, 1964), hlm. 97

¹⁴ John Rawls, *A Theory of Justice*, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 1971, hlm. 103.

perbuatan melawan hukum (*based on fault liability*), tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*), dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan..

3. Teori Negara Konstitusi

Konstitusi menurut makna katanya berarti dasar susunan badan politik yang bernama negara. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah negara. Istilah konstitusi dalam perkembangannya mempunyai dua pengertian¹⁵:

- a. Dalam pengertian yang luas, konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar (*droit constitutionelle*), baik yang tertulis ataupun tidak tertulis ataupun campuran keduanya;
- b. Dalam pengertian sempit (terbatas), konstitusi berarti piagam dasar atau UUD (*loi constitutionelle*), ialah suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara

¹⁵ Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 91

Menurut Miriam Budiardjo, setiap UUD (konstitusi) harus memuat ketentuan-ketentuan mengenai¹⁶:

- a. Organisasi negara
- b. Hak-hak asasi manusia
- c. Prosedur perubahan UUD
- d. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD
- e. Merubah aturan hukum yang tertinggi yang mengikat semua warga negara dan lembaga negara tanpa kecuali.

Fungsi konstitusi dapat dibagi dua, yaitu: membagi kekuasaan dalam negara dan membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan.

Menurut Venter, konsep konstitusi sifatnya adalah dinamis. Hal ini mengandung makna, bahwa apabila dikehendaki suatu konstitusi dapat mengalami perubahan baik sebahagian maupun seluruhnya.

4. Teori Kebudayaan Hukum

Kebudayaan berasal dari kata dasar budaya, sehingga memiliki keterkaitan makna. Kebudayaan merupakan hasil dari budaya yaitu hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Kebudayaan menunjuk kepada berbagai aspek

¹⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 177.

kehidupan meliputi cara-cara berlaku, kepercayaan-kepercayaan dan sikap-sikap dan juga hasil dari kegiatan manusia yang khas untuk suatu masyarakat atau kelompok penduduk tertentu. Para ahli budaya lebih banyak mendefinisikan kebudayaan daripada budaya. Hal ini menunjukkan bahwa hakikat kebudayaan lebih kompleks dibandingkan budaya.¹⁷

Koentjaraningrat berpendapat bahwa kebudayaan mempunyai paling sedikit tiga wujud, pertama yaitu sebagai ide, gagasan, nilai-nilai norma-norma peraturan dan sebagainya, kedua sebagai suatu aktifitas kelakuan berpola dari manusia dalam sebuah komunitas masyarakat, ketiga yaitu benda-benda hasil karya manusia. Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa kebudayaan berarti buah budi manusia sebagai hasil perjuangan atas dua pengaruh kuat yaitu zaman dan alam, yang menjadi bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi segala macam rintangan dan kesukaran yang ada dalam hidup demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang lahir dan bersifat tertib serta damai.¹⁸

Ralph Linon juga memberikan definisi kebudayaan yang berbeda, yaitu “kebudayaan adalah seluruh cara kehidupan dari masyarakat dan tidak hanya mengenai sebagian tata cara hidup saja yang dianggap lebih tinggi dan lebih di inginkan.”¹⁹

¹⁷ Djoko Widagdho, *Ilmu Budaya Dasar*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2012), hlm. 18.

¹⁸ <https://goingtotehran.com/kebudayaan-menurut-para-ahli/> diakses tanggal 28 Maret 2021

¹⁹ Tasmuji, Dkk, *Ilmu Alamiyah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*, (Surabaya: IAIN Sunan Mpel Press, 2011), hlm. 151.

5. Teori Tujuan Hukum Islam (Teori Maqashid Al-Syari'ah)

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah Maqashid al-syari'ah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya maqashid al-syari'ah tersebut, para ahli teori hukum menjadikan maqashid al-syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori maqashid al-syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqashid al-syari'ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Kemaslahatan itu kemudian dibagi tiga ada kemaslahatan dhoruriyah, hajiyah dan tahsiniyah, Dharuriyat, yaitu kebutuhan yang jika ditinggalkan, maka akan membuat kehidupan menjadi rusak. Hajiyat, yaitu kebutuhan yang jika ditinggalkan, maka akan mengakibatkan kesulitan. Tahsinat, kebutuhan pelengkap, yang jika ditinggalkan, maka akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman. Semua itu sesungguhnya dasar-dasar hak asasi manusia yang sudah ada dalam Islam sejak Al Ghazali karena itu diciptakan oleh Imam Ghazali.

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, maqashid dan syari'ah. Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari maqshad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Menurut Satria Efendi

(1998:14), *maqashid al-syari'ah* mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya.²⁰

F. Penelitian Yang Relevan

Sebagai pijakan dalam pembuatan penulisan penelitian ini sekiranya perlu dilakukan telaah terhadap penelitian terdahulu yang relevan, diantaranya:

1. Penelitian skripsi karya Julia Hernida dengan judul "Peran Negara dalam Melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Perspektif Islam" disebutkan bahwa negara memiliki peran sentral dan penting dalam menjaga dan melindungi Hak Asasi Manusia bagi setiap warga negaranya. Karenanya setiap negara termasuk Indonesia memiliki *statuta* atau hukum terhadap perlindungan HAM tersebut. Sebagaimana termaktub dalam Undang Undang Dasar 1945 yang dijabarkan juga dalam UU HAM bahwa negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk hidup secara layak dan terjaga setiap privasinya. Negara juga memiliki seperangkat peraturan yang mengatur perlindungan akan Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam Peraturan Presiden dan juga ada kementerian khusus yang mengatur tentang HAM. Tentu saja hal ini dalam perspektif Islam sudah sangat tepat, karena agama Islam sangat menjunjung tinggi HAM dengan penghapusan bentuk

²⁰ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariat*, (Jakarta AZMAH, 2009), hlm. 21.

kedoliman berupa perbudakan, pemerkosaan dan bentuk kejahatan lainnya yang bersinggungan dengan HAM itu sendiri.²¹

2. Penelitian skripsi karya Ario Adrianto dengan judul "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia" disebutkan bahwa dalam sistem buruh pada ketenagakerjaan di Indonesia masih banyak ditemui peristiwa atau kejadian yang melanggar Hak Asasi Manusia. Pelanggaran HAM dikarenakan sistem ketenagakerjaan yang belum sepenuhnya mengakomodir peraturan yang mengikat untuk sanksi yang berat pada para pelanggar HAM tersebut. Masih banyak ditemui kasus-kasus kekerasan, pelecehan seksual bagi para tenaga kerja wanita dan sebagainya. Hal ini menjadi perhatian untuk diatur mekanisme sistem ketenagakerjaan yang benar-benar melindungi HAM bagi setiap para pekerja di manapun berada.²²
3. Penelitian skripsi karya Paschalis Yongga Rahadyan dengan judul "Implementasi Hak Asasi Manusia menurut *Universal Declaration of Human Rights* terhadap Korban Penggusuran Bandara Baru Yogyakarta Internasional Airport di Kulon Progo" di sebutkan pelaksanaan HAM pada peristiwa penggusuran lahan di kawasan Kulon Progo Yogyakarta yang dijadikan sebagai kawasan Bandara Internasional Airport terutama bagi para warga yang lahannya terkena proyek pembangunan tersebut. Mereka yang bermukim di lahan tersebut terpaksa harus mau menerima relokasi tempat

²¹ Julia Hernida, "Peran Negara dalam Melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Perspektif Islam", Skripsi: Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019, hlm ii.

²² Ario Adrianto, "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia" Skripsi: Fakultas Hukum Syariah, UIN Alaudin, Makasar, 2017., hlm 70.

tinggal, yang sebagian orang tentu belum tentu mau menerima kebijakan tersebut. Proses mediasi yang terkadang masih sepihak seringkali diambil dalam memutuskan kesepakatan kalau semua warga di lokasi tersebut menerima adanya pembangunan Bandara Internasional Airport. Cara-cara tersebut apakah sudah betul-betul mengimplementasikan HAM secara tepat.²³

Tabel 1.1
Penelitian Relevan

No	Nama Penulis & Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Julia Hernida "Peran Negara dalam Melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Perspektif Islam"	Sama-sama mengkaji tentang pengaturan hak asasi yang ada di negara Indonesia	Tidak membahas tentang pengaturan hak asasi manusia di negara Portugal
2.	Ario Adrianto "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia"	Mengkaji pengaturan hak asasi manusia di Indonesia	Lebih mengkaji pada persoalan ketenagakerjaan dan tidak menelaah yang ada di negara Portugal
3.	Paschalis Yongga Rahadyan "Implementasi Hak Asasi Manusia menurut <i>Universal Declaration of Human Rights</i> terhadap Korban Penggusuran Bandara Baru Yogyakarta Internasional Airport di Kulon Progo"	Sama-sama menelaah hak asasi berdasarkan konstitusi PBB yang ada di negara Indonesia	Tidak mengkaji telaah hak asasi yang ada di negara Portugal dengan berbagai permasalahan yang dihadapi warganya

Novelty (unsur pembaharuan) dalam penelitian ini ditujukan terhadap pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilaksanakan di negara Indonesia dengan pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) di negara Portugal

²³ Paschalis Yongga Rahadyan, "Implementasi Hak Asasi Manusia menurut *Universal Declaration of Human Rights* terhadap Korban Penggusuran Bandara Baru Yogyakarta Internasional Airport di Kulon Progo" Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, 2019., hlm 67.

yang juga berimplikasi atau berdampak pada yuridis atau hukumnya. Di mana dalam pengembangannya teruraikan untuk menjadi perbandingan antara pengaturan Ham dari kedua negara, antara Indonesia dengan Portugas yang juga melibatkan konsekwensi hukumnya masing-masing.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dikembangkan dalam kegiatan penelitian ini adalah dengan jenis penelitian ilmu hukum normatif yang merupakan penelitian yang doktrinal karena keilmuan hukum bersifat preskriptif, dan bukan deskriptif sebagaimana ilmu alamiah eksakta maupun ilmu sosial humaniora lainnya. Makna Preskriptif yakni bersifat memberi petunjuk atau berdasarkan ketentuan resmi yang berlaku. Preskripsi yakni menyatakan apa yang diharuskan oleh hukum. Berbeda dengan sifat deskriptif yang mencoba menguraikan pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Deskriptif maknanya bersifat deskripsi yang bersifat menggambarkan apa adanya sesuai fakta dan data yang ditemukan.²⁴

Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif studi pustaka yang hasil penelitian dicari dalam bentuk referensi *text book, literature, jurnal, ebook, informasi dan internet searching* maupun sumber-sumber lainnya.²⁵

²⁴Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Universty Pres, 2020), hlm.14.

²⁵Suharsimin Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. VII(Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), hlm. 111.

2. Sumber Data

Pada penulisan ini tentunya digunakan berdasarkan pada sumber data yang penulis lakukan. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dikategorikan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan data primer adalah sumber yang berkenaan langsung dengan permasalahan yang sedang diamati, dikaji dan dibahas secara mendalam di mana buku-buku, jurnal-jurnal atau artikel-artikel tersebut menjadi rujukan utama dalam penulisan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- c. Konstitusi Negara Portugal (Konstantion Protugal)
- d. Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) Portugal Tahun 1976 (Review 2005).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan data sekunder adalah sumber data pendukung yang diambil dari literatur-literatur yang berhubungan atau berkaitan secara konseptual dengan penelitian.²⁶ Bahan-bahan ini didapatkan dari buku-buku yang berikat dengan hukum dan HAM, jurnal, kamus, hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan di internet dan lain sebagainya.

²⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. VXII, 2010), hlm. 5.

3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur atau dokumentasi dengan cara membaca, memahami, mengidentifikasi, menganalisa dan membandingkan data yang satu dengan yang lainnya yang terdapat dalam sumber data. Setelah data terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan sifatnya masing-masing dalam bab-bab tertentu untuk mempermudah analisa terhadap kajian-kajian referensi yang terkait dengan penanganan HAM antara negara Indonesia dengan negara Portugal.

4 Teknik Analisis Data

Analisis konteks sebagai analisa pustaka sebagai proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Melalui pendekatan kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan data melalui bentuk kata-kata atau kalimat dengan bentuk pernyataan dalam memperoleh keterangan yang jelas dan terperinci.²⁷

Berdasarkan pendekatan kualitatif ini, maka analisis data yang dilakukan sejak awal penelitian maupun selama proses penelitian dilaksanakan. Dari data-data yang diperoleh tersebut, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data. Teknik analisis data dengan menggunakan kualitatif dengan menelaah sumber yang ada kemudian

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, jilid.I (Yogyakarta: Andi Offset, 2000) hlm. 24

disusun suatu pernyataan yang bersifat argumentatif sebagai hasil dari kegiatan penelitian tersebut.²⁸

Pada teknis analisis kualitatif ini dikembangkan dengan metode deduktif, di mana metode deduktif merupakan metode yang digunakan dengan menelaah dari data-data yang tersaji kemudian ditarik kesimpulan. Artinya data data yang bersifat umum mengenai Hak Asasi Manusia antara negara Indonesia dengan negara Portugal diambil kesimpulan secara khusus terkait penganturan dan dampak hukum dari pengaturan tersebut.²⁹

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika ini dimaksudkan sebagai gambaran umum yang menjadi pembahasan dari pembahasan dari penelitian yang penulis teliti ini, sehingga antara bagian yang satu dengan yang lain saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini antara lain:

Bab I Pendahuluan, yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori, membahas tentang landasan teori yang berisi teori-teori.

Bab III Uraian Data penelitian tentang perbandingan pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia dengan Portugal dan dampak dari perbandingan pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia dengan Portugal.

²⁸ Matthew B Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode – Metode Baru*, terj. Tjejep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI – Press, 2012), hlm. 15

²⁹M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 88.

Bab IV Hasil penelitian yang berisi tentang perbandingan pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia dengan Portugal dan dampak dari perbandingan pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia dengan Portugal.

Bab V Penutup, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang dibahas pada bab sebelumnya. Dalam bab ini berfungsi memberikan inti dari uraian yang dipaparkan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hak Asasi Manusia

1. Pengertian dan Dasar Hak Asasi Manusia

Hak mempunyai arti kewenangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan asasi memiliki arti sebagai sesuatu yang bersifat dasar atau pokok. Sehingga secara etimologi atau istilah hak asasi adalah kewenangan dasar yang dimiliki oleh seseorang yang melekat pada diri orang itu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan pilihan hidupnya. Dalam bahasa asing dikenal istilah “Human Rights” yang secara teoritis hak asasi manusia adalah: “hak yang melekat pada martabat manusia yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa, atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Illahi. Berarti hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya yang bersifat luhur dan suci.”³⁰

Sementara Jimly Asshidiqqie mengutarakan pendapat bahwa Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia yaitu hak-hak untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan

³⁰ Serlika Aprika dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bogor: Mitra Wacana Media, 2020, hlm. 5.

apapun lainnya yang menyebabkan manusia tak dapat hidup secara layak sebagai manusia.³¹

Makna hak asasi juga dapat dipahami sebagai hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga tidak ada satupun makhluk dapat menginvestasinya apalagi mencabutnya dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi terciptanya kehormatan dan harkat martabat manusia. Misalnya hak hidup yang mana tak satu pun manusia ini memiliki kewenangan untuk mencabut kehidupan manusia yang lain.³²

Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa: Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan marabat manusia.

Menurut John Locke, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Menurut Jan Materson dari komisi Hak Asasi Manusia PBB, pengertian Hak Asasi Manusia adalah: *“Humanrights could be generally defined as those rights which are inheret in our nature and without*

³¹ Jimly Ashidiqqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*; Mahkamah Konstitusi Press, Jakarta 2005, hlm. 24.

³² Serlika Aprika dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bogor: Mitra Wacana Media, 2020, hlm. 8.

which we cannot live as human being". (Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia).³³

HAM adalah hak-hak asasi manusia yang asasi bahwa HAM secara kodrati inheren atau melekat, universal mengacu bahwa HAM itu tanpa perbedaan warna kulit, ras, agama, suku, etnis, bangsa atau status sosial lainnya dan tidak dapat dicabut, hak itu dimiliki oleh individu semata-mata karena mereka adalah manusia ciptaanNya bukan karena mereka adalah warga negara suatu Negara.³⁴

Prinsip-prinsip umum tentang Hak Asasi Manusia yang dicanangkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948 dianggap sebagai pedoman standar bagi pelaksanaan penegakkan HAM bagi bangsa-bangsa, terutama yang bergabung dalam badan tertinggi dunia itu hingga saat ini. Prinsip-prinsip umum tersebut dikenal *Universal Declaration of Human Rights UDHR* (pernyataan semesta tentang Hak Asasi Manusia). Deklarasi tersebut bukanlah sebuah dokumen yang secara sah mengikat, dan beberapa ketentuan yang menyimpang dari peraturan-peraturan yang ada dan diterima secara umum.

Dengan demikian deklarasi tersebut merupakan suatu standar pelaksanaan umum bagi semua bangsa dan semua negara dengan tujuan bahwa setiap orang dan badan dalam masyarakat, dengan senantiasa

³³ Rhona K.M. Smith et.al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta, Pusham UII, 2008). hlm 12.

³⁴ Kusniati, R, "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No.5, 2011

mengingat pernyataan ini, akan berusaha dengan jalan mengajar dan mendidik untuk mempertinggi penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini. Selanjutnya, Hak Asasi Manusia yang dianggap sebagai hak yang dibawa sejak seseorang lahir ke dunia itu sebenarnya adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Pencipta (hak yang bersifat kodrati).³⁵

Pengertian Hak Asasi Manusia yang diatur dalam hukum positif Negara Indonesia yaitu diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi sebagai berikut: Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut sudah dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, oleh karena itu terhadap hak asasi manusia negara sebagai pelindung warganya diharapkan dapat mengakomodir kepentingan dan hak dari warga negaranya tersebut.

Konsep hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan konsep tertib dunia, karenanya tanpa memperhatikan konsep HAM tersebut, apa yang

³⁵ Serlika Aprika dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bogor: Mitra Wacana Media, 2020) hlm. 9.

dinamakan atau diusahakan manusia untuk mewujudkan tertib dunia akan sulit dicapai. Demikian pula tujuan hukum dan tujuan ilmu-ilmu lainnya yang bersama-sama berusaha mengangkat derajat manusia agar lebih adil, makmur, sejahtera, aman, tertib, dan tenteram tidak akan mudah diraih. Pengembangan dan perlindungan HAM untuk semua orang dan di seluruh dunia bukanlah merupakan suatu hal yang mudah, mengingat keanekaragaman latar belakang bangsa-bangsa baik dari segi sejarah, kebudayaan, sosial, latar belakang politik, agama dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Perbedaan-perbedaan latar belakang ini menyebabkan timbulnya perbedaan konsepsional dalam perumusan hak asasi manusia.³⁶

Globalisasi yang bergulir pada tahun 1980-an bukan saja melanda masalah kehidupan ekonomi, tetapi telah melanda dalam kehidupan politik, hankam, iptek, sosial, budaya dan hukum. Globalisasi di bidang politik tidak terlepas dari pergerakan tentang hak asasi manusia, transparansi dan demokratisasi. Adanya globalisasi dalam pergerakan hak asasi manusia, maka Indonesia harus menggabungkan instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional yang diakui oleh negara-negara PBB ke dalam hukum positif nasional sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia dengan memperkuat lembaga masyarakat, lembaga studi, dan masyarakat luas untuk memainkan peran dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia terhadap kehidupan masyarakat bangsa Indonesia.

³⁶ "Pengertian Hak Asasi Manusia" <http://liputan6.com>, diakses pada 22 Desember 2020 Pukul 15.30 WIB

Penerapan instrumen hak asasi manusia internasional dalam hukum positif nasional, maka akan membatasi kekuasaan pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep hak asasi manusia yang sebelumnya cenderung bersifat teologis, filsafat, ideologis, atau moralistik, dengan kemajuan berbangsa dan bernegara dalam konsep modern akan cenderung ke sifat yuridik dan politik, karena instrumen hak asasi manusia dikembangkan sebagai bagian yang menyeluruh dan hukum internasional baik tertulis maupun tidak tertulis. Instrumen-instrumen tersebut akan membebankan kewajiban negara-negara anggota PBB sebagian mengikat secara yuridis sebagian lagi kewajiban secara moral walaupun para negara anggota belum melakukan ratifikasi secara formal.³⁷

Masalah-masalah mengenai hak asasi manusia hendaknya didekati secara komprehensif, karena merupakan tanggung jawab bersama, baik pihak penguasa, pemegang uang, pemikir, agamawan dan siapa saja yang merasa atau mau terlibat dalam masalah kemanusiaan tersebut. Hal ini penting, karena masih banyak kelompok manusia yang kurang beruntung baik karena berada pada posisi “bawah, golongan tak berpunya” yang kurang mendapatkan hak-haknya. Disinilah perlu pendekatan kontekstual dalam melaksanakan hak asasinya.³⁸

Hak Asasi Manusia (HAM) dipercayai memiliki nilai yang universal.

Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu, nilai universal

³⁷ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, London: Cornell University Press, 2003, hlm. 21

³⁸ A.Masyhur Effendi, *Hak Asasi Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1993, hlm.16.

ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional di berbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional di bidang HAM, Namun kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai HAM yang universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan dan keseragaman. Penerapan instrumen hak asasi manusia internasional akan terkait dengan karakteristik ataupun sifat khusus yang melekat dari setiap negara. HAM merupakan suatu fakta bahwa negara di dunia tidak memiliki kesamaan dari berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, politik dan terpenting sistem budaya hukum sebagai akibatnya terjadi ketidakteragaman dalam pelaksanaan hak asasi manusia di tingkat paling nyata di masyarakat.³⁹

2. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia

Pemikiran mengenai Hak Asasi Manusia secara hukum ketatanegaraan diperkirakan muncul pada awal dari abad ke-17 dan Ke-18 Masehi. Hal ini terjadi sebagai reaksi terhadap arogansi dan kediktatoran raja-raja dan kaum feodal terhadap rakyat yang mereka perintah atau manusia yang mereka pekerjakan di zaman itu. Masyarakat manusia di zaman dimaksud terdiri dari dua lapisan besar, yaitu lapisan atas (minoritas) sebagai yang mempunyai sejumlah hak terhadap lapisan bawah (mayoritas) sebagai kelompok yang diperintah; dan lapisan bawah yang mayoritas

³⁹ David Weissbrodt, "Hak-hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Perspektif Sejarah," dalam Peter Davies, Hak Asasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,, 1994, hlm. 30

mempunyai sejumlah kewajiban-kewajiban terhadap lapisan minoritas yang menguasainya. Munculnya konsep hukum alam serta hak-hak alam.⁴⁰

Ide-ide Hak Asasi Manusia yang pada masa itu masih dipahami sebagai hak-hak alam (Natural Rights) merupakan suatu kebutuhan dan realitas sosial yang bersifat umum, kemudian mengalami berbagai perubahan sejalan dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam keyakinan-keyakinan dan praktek-praktek dalam masyarakat yang merupakan suatu tahapan yang berkembang semenjak abad ke-13 hingga masa perdamaian Westphalia (1648), dan selama masa kebangunan kembali (renaissance), serta kemunduran feodalisme. Dalam periode ini tampak kegagalan dari para penguasa untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan hukum alam. Pergeseran dari hukum alam sebagai kewajiban-kewajiban menjadi hak-hak sedang dibuat.⁴¹

Perkembangan pemikiran mengenai hak asasi manusia dapat dijelaskan sebagai berikut⁴²:

a. Abad XVII dan XVIII Berdasarkan sejarah perkembangannya, dijumpai adanya beberapa naskah yang dapat dikategorikan sebagai dokumentasi perkembangan hak asasi manusia, yaitu:

- 1) *Magna Charta* (Piagam Agung 1215) : Suatu dokumen yang mencatat hak yang diberikan oleh Raja John Lackland dari Inggris kepada

⁴⁰ Serlika Aprika dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bogor: Mitra Wacana Media, 2020, hlm. 11.

⁴¹ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008. hlm 71.

⁴² Serlika Aprika dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bogor: Mitra Wacana Media, 2020, hlm. 12-13.

beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Dengan adanya naskah ini, sekaligus menimbulkan konsekuensi terhadap pembatasan kekuasaan Raja John Lackland. Hak yang diberikan kepada para bangsawan ini merupakan kompensasi dari jasa-jasa kaum bangsawan dalam mendukung Raja John di bidang keuangan.

- 2) *Bill of Rights* (UU Hak 1689): Suatu Undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun sebelumnya mengadakan perlawanan terhadap Raja James II, dalam suatu revolusi gemilang. Dalam analisis Marxis, Revolusi Gemilang tahun 1688 dan *Bill of Rights* yang melembagakan adalah kaum borjuis yang hanya menegaskan naiknya kelas bangsawan dan pedagang di atas monarki. Sementara rakyat dan kaum pekerja tetap hidup tertindas.
- 3) *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* (Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara 1789), yakni suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Prancis, sebagai perlawanan terhadap kesewenang-wenangan dari rezim lama.
- 4) *Bill of Rights* (UU Hak): suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika dalam tahun 1789 (sama dengan Deklarasi Prancis) dan menjadi bagian dari UUD Amerika pada tahun 1791. Berdasarkan naskah-naskah dokumentasi tersebut di atas, maka dapat ditarik pemahaman bahwa perkembangan mengenai Hak Asasi Manusia abad XVII dan XVIII muncul sebagai akibat adanya kesewenang-wenangan penguasa. Naskah-naskah itu merupakan ekspresi perlawanan

terhadap penguasa yang dzalim. Hak-hak yang dirumuskan pada abad ini sangat dipengaruhi oleh gagasan mengenai Hukum Alam (Natural Law) oleh John Locke (1632-1714) dan JJ. Rousseau (1712-1778) yang hanya terbatas pada hak-hak yang bersifat politis saja seperti kesamaan hak, hak atas kebebasan, hak untuk memilih dan lainnya.

b. Abad XX. Dalam abad ini ditandai dengan terjadinya Perang Dunia II yang memporak-porandakan kehidupan kemanusiaan. Perang dunia ini disebabkan oleh ulah pemimpin-pemimpin negara yang tidak demokratis, seperti Jerman oleh Hitler, Italia oleh Benito Mussolini, dan Jepang oleh Hirohito. Berkaitan dengan hal ini, maka hak-hak politik yang tertuang dalam naskah-naskah abad XVII dan XVIII dianggap kurang sempurna dan perlu diperluas ruang lingkungannya. Franklin D. Roosevelt pada permulaan Perang Dunia II merumuskan adanya 4 (empat) hak, yaitu:

- 1) Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (*Freedom of Speech*).
- 2) Kebebasan beragama.
- 3) Kebebasan dari ketakutan.
- 4) Kebebasan dari kemelaratan.⁴³

Kemudian pada tahun 1946, Commission on Human Rights (PBB) menetapkan secara terperinci beberapa hak ekonomi dan sosial, disamping hak-hak politik. Penetapan ini dilanjutkan pada tahun 1948 dengan disusun pernyataan sedunia tentang Hak-hak asasi manusia (Universal Declaration

⁴³ Serlika Aprika dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bogor: Mitra Wacana Media, 2020, hlm. 15-16.

of Human Rights) pada tanggal 10 Desember 1948. Dari penjelasan sejarah perkembangan tersebut di atas, maka tampak bahwa pengertian hak asasi manusia mengalami peralihan yang cukup signifikan, yakni dari semata-mata kepedulian akan perlindungan individu-individu dalam menghadapi absolutisme kekuasaan negara, beralih kepada penciptaan kondisi sosial ekonomi yang diperhitungkan akan memungkinkan individu-individu mengembangkan potensinya sampai maksimal.

Mahfud MD menjelaskan bahwa konsep hak asasi manusia yang muncul dan berkembang di Eropa Barat sejak jaman pertengahan sebenarnya tumbuh bersamaan dengan munculnya paham kebangsaan yang mengilhaminya lahirnya negara-negara modern dan sekuler. Gagasan ini dimunculkan sebagai alternative perombakan atas sistem politik dan ketatanegaraan yang sentralistik, dimana kekuasaan negara terletak di tangan penguasa secara absolut. Absolutisme kekuasaan itu kemudian menimbulkan konflik antara penguasa dan rakyatnya atau antara kekuasaan pemerintah dan kebebasan warga negara.⁴⁴

3. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia

Berangkat dari maksud hak asasi (*fundamental rights*) sebagai hak yang bersifat mendasar (*grounded*) maka Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan inheren dengan jati diri manusia secara universal. Oleh karena itu, menelaah HAM, menurut Todung Mulya Lubis

⁴⁴ Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta, UII Press, 2002), hlm 22.

sesungguhnya adalah menelaah totalitas kehidupan, sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan.⁴⁵

Sistem nilai yang menjelma dalam HAM tidak semata-mata dari produk barat melainkan pijakan yang kokoh dari keseluruhan agama dan budaya yang ada. Indonesia sebagai negara yang mengakui agama dan mempertahankan ragam budaya dalam kehidupan sehari-hari menimbulkan nilai-nilai hak asasi sesuai perkembangan agama dan budaya sehingga wacana tentang HAM sangat mudah dipahami namun tidak selalu sesuai dengan realita.⁴⁶

Dalam tataran realitas nilai-nilai HAM belum berjalan dengan maksimal, pelanggaran HAM masih terjadi secara masif. HAM seringkali mengalami reduksi dan deviasi makna. HAM dipahami sebagai hak absolut yang seringkali melupakan pentingnya kehadiran kewajiban asasi manusia. Pendekatan tersebut seringkali menghasilkan upaya pemaksaan kehendak atas dasar kepentingan dan kebaikan bersama. Pemaksaan kehendak tak jarang berujung pada perilaku kekerasan. Dalam bahasa yang lebih keras dapat disebut adanya kecenderungan “preventif” dan “represif”. Preventif dan represif itu adalah manifestasi dari ideologi pembangunan yang menuntun pada tercapainya ketertiban.⁴⁷

⁴⁵ Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Prenada Media hlm. 47

⁴⁶ Muhtaj Majda El, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 15.

⁴⁷ Serlika Aprika dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bogor: Mitra Wacana Media, 2020, hlm. 14.

Todung Mulya Lubis menyebutkan bahwa ada 4 teori mengenai HAM, diantaranya sebagai berikut:

a. Hak-hak alami

Yang berpandangan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia berdasarkan takdirnya, sehingga dapat dikatakan bahwa secara kodrati HAM itu melekat pada setiap insan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

b. Teori Positivis

Teori ini berpandangan bahwa HAM harus tertuang dalam hukum maka akan menimbulkan adanya jaminan konstitusi sebagai perlindungan hak. Indonesia sebagai negara hukum, harus menjamin HAM dalam suatu peraturan untuk mengatur dan menegakkan HAM dalam kehidupan sehari-hari.

c. Teori Relativitas

Penekanan teori ini adalah bahwa manusia merupakan interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi budaya dan peradaban berisikan perbedaan cara pandang kemanusiaan.

d. Doktrin Marxis Doktrin

Marxis menolak teori hak-hak alami karena dalam suatu negara merupakan dasar dari seluruh hak. Hak-hak untuk mendapat pengakuan atas hak individu harus mendapat pengakuan dari Negara.⁴⁸

⁴⁸ Todung Mulya Lubis, *Konsep dan perkembangan masalah HAM di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 7.

Berdasarkan teori diatas HAM tidak saja berkembang berdasarkan suatu sebab tunggal. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan HAM. HAM tidak saja berkembang seiring dengan perkembangan diri manusia itu sendiri yang cenderung dipengaruhi oleh lingkungan baik personal maupun masyarakat. Pengaruh yang berada di sekitar wacana HAM patut dipertimbangkan sebagai suatu kajian agar pemahaman secara utuh tentang HAM dapat diperoleh dan diterima sebagai nilai kaidah hidup.

Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan untuk terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia penjelasan tentang hal ini terdapat didalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karena perlu kesadaran bagi setiap manusia untuk saling menjunjung dan menghormati HAM agar hak-hak asasi dapat terpenuhi secara utuh.

Hak-hak asasi ialah suatu perangkat asas yang timbul akibat nilai dan kemudian menjadi kaidah sebagai peraturan perilaku manusia dalam menjalan hubungan antara sesama manusia. Kewajiban asasi manusia merupakan hal yang wajib dilakukan oleh manusia itu sendiri. Kewajiban asasi manusia sebagai bentuk yang membatasi hak asasi manusia juga sebagai kontrol agar kondisi sosial masyarakat lebih kondusif dengan adanya rasa-rasa saling menghargai antar sesama hak asasi manusia.⁴⁹

Di Indonesia kewajiban asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 69 ayat (2) “Setiap

⁴⁹ Serlika Aprika dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bogor: Mitra Wacana Media, 2020), hlm. 15.

Hak Asasi Manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. Dari pasal tersebut dapat diresapi bahwa setiap hak asasi memiliki kewajiban dasar dalam bentuk tanggung jawab sebagai kewajiban asasi agar terlaksananya hak asasi manusia secara utuh.

4. Hak Asasi Manusia dalam Islam

Hak asasi manusia (HAM) merupakan suatu hak dasar yang melekat pada diri tiap manusia karena hak tersebut bukanlah pemberian dari seseorang, organisasi maupun negara melainkan karunia tidak ternilai dari Allah SWT. Akan tetapi banyak manusia termasuk diantaranya umat Islam tidak menyadari eksistensi hak-haknya tersebut. Dasar ajaran Islam berupa Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia telah mengatur hak-hak tersebut. Karenanya, setiap manusia harus mengetahui hak-haknya dan siap memperjuangkannya selama tidak mengambil dan melampaui batas dari hak-hak orang lain.⁵⁰

Terdapat ketentuan-ketentuan dalam al-Qur'an yang menguraikan tentang ketentuan HAM antara lain: terdapat 80 ayat berbicara tentang hidup, pemeliharaan hidup dan penyediaan sarana kehidupan; 150 ayat berbicara tentang ciptaan dan makhluk-makhluk serta tentang persamaan dalam penciptaan; 320 ayat berbicara tentang sikap menentang kezaliman dan orang-orang yang berbuat zalim; 50 ayat memerintahkan berbuat adil

⁵⁰ Nur Asiah, Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Volume 15, Nomor 1, Juni 2017, hlm 55.

diungkapkan dengan kata: „adl dan qisth; 10 ayat yang berbicara mengenai larangan memaksa untuk menjamin kebebasan berfikir, berkeyakinan dan mengutarakan aspirasi; serta lain sebagainya.

Terdapat lima prinsip utama HAM dalam Islam seperti yang termuat dalam hukum Islam sebagai berikut:

a. Prinsip perlindungan terhadap agama (*Hifdzu al-din*)

Beragama merupakan kebutuhan asasi manusia yang harus dipenuhi. Agama Islam memberikan jaminan perlindungan kepada semua pemeluk agama untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya dan tidak memaksakan pemeluk agama lain untuk meninggalkan agamanya untuk memeluk agama Islam.

b. Prinsip perlindungan terhadap jiwa (*Hifdzu al-nafs*)

Menurut hukum Islam, jiwa itu harus dilindungi. Untuk itu hukum Islam wajib memelihara dan memberikan perlindungan terhadap jiwa manusia. Islam melarang keras pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan dan kelangsungan hidupnya.

c. Prinsip perlindungan terhadap akal (*Hifdzu al-aql*)

Menurut hukum Islam, manusia wajib memelihara akalnya karena akal mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupannya. Untuk itu akal wajib dilindungi dari berbagai hal yang dapat merusak fungsinya. Hukum Islam secara tegas melarang manusia melakukan

berbagai upaya yang dapat merusak akal diantaranya meminum minuman yang memabukkan karena dapat berakibat merusak fungsi akal manusia.

d. Prinsip perlindungan terhadap keturunan (*Hifdzu al-nasl*)

Dalam hukum Islam, memelihara keturunan merupakan hal yang sangat urgen. Karenanya, Islam memberikan jaminan pemeliharaan keturunan bagi manusia dengan ketentuan yang sah menurut ajaran Islam melalui perkawinan sebagai sarana untuk mendapatkan keturunan dan melarang melakukan perbuatan zina.

e. Prinsip perlindungan terhadap harta (*Hifdzu al-mal*)

Harta merupakan pemberian dari Allah swt kepada manusia untuk melangsungkan hidup dan kehidupannya. Karena itu, manusia dilindungi haknya untuk memperoleh harta asalkan dengan cara-cara yang halal dan sah menurut hukum serta benar menurut ukuran moral.

Kewajiban yang diperintahkan kepada umat manusia dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu huq qullah dan huq qul „ib d. Huq qull h (hak-hak Allah) adalah kewajiban-kewajiban manusia terhadap Allah swt yang diwujudkan dalam berbagai ritual ibadah, sedangkan huq qul „ib d (hak-hak manusia) merupakan kewajiban-kewajiban manusia terhadap sesamanya dan terhadap makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Hak-hak Allah tidak berarti bahwa hak-hak yang diminta oleh Allah karena bermanfaat bagi Allah, karena hak-hak Allah bersesuaian dengan hak hak makhluknya.⁵¹

⁵¹ Nur Asiah, Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Volume 15, Nomor 1, Juni 2017, hlm 56-57.

a. Hak Kebebasan Beragama

Kebebasan dan kemerdekaan manusia merupakan bagian yang penting dalam Islam, tidak terkecuali kebebasan dalam beragama sesuai dengan keyakinan masing-masing individu. Karenanya, Islam sangat melarang adanya tindakan pemaksaan keyakinan agama kepada orang telah menganut agama tertentu.

Hak kebebasan beragama ini dengan jelas disebutkan dalam QS. al-Baqarah/2: 256: *“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka sungguh ia telah berpegang kepada tali yang amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”*

Prinsip ini mengandung makna bahwa manusia sepenuhnya mempunyai kebebasan untuk menganut suatu keyakinan atau akidah agama yang disenanginya. Ayat lain yang berkenaan dengan hak kebebasan beragama terdapat dalam QS. Q f/50: 45: *“Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan al Quran orang yang takut dengan ancaman-Ku.”* Dari ayat-ayat

tersebut dapat disimpulkan bahwa agama Islam sangat menjunjung tinggi hak kebebasan dan kemerdekaan beragama.⁵²

b. Hak Hidup

Hukum Islam memberikan perlindungan dan jaminan atas hak hidup manusia. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan syariat yang melindungi dan menjunjung tinggi darah dan nyawa manusia melalui larangan untuk membunuh dan menetapkan hukuman qishash bagi pelaku pembunuhan, seperti yang termaktub dalam QS. al-M idah/5: 32 menyebutkan:



مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أُوْ
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا
النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ۚ إِنَّ مِنْهُمْ لَكٰفِرًا
فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

“Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”

⁵² Baharuddin Lopa, Al-Quran dan Hak Asasi Manusia., (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), hlm. 3.

Menurut hukum Islam, jiwa itu harus dilindungi. Untuk itu hukum Islam wajib memelihara dan memberikan perlindungan terhadap jiwa manusia. Islam melarang keras pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan dan kelangsungan hidupnya.⁵³

c. Hak Ekonomi

Memperoleh penghidupan yang layak sebagai bentuk ekonomi yang diwujudkan dalam giat bekerja. Bekerja dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai hak tetapi juga merupakan kewajiban. Bekerja merupakan kehormatan yang perlu dijamin. Nabi saw bersabda: "*Tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan seseorang daripada makanan yang dihasilkan dari usaha tangannya sendiri.*" (HR. Bukhari).

Ketentuan dalam Islam juga menjamin hak pekerja, seperti terlihat dalam hadist: "*Berilah pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya.*" (HR. Ibnu Majah). Ketentuan ini menunjukkan hak dalam bidang ekonomi yang ditunjukkan dalam nilai-nilai dalam agama Islam yang menginginkan agar umatnya Sejahtera dan Bahagia di dunia maupun di akhirat.

d. Hak Persamaan dan Keadilan

Pada dasarnya semua manusia sama, karena semuanya adalah hamba Allah. Hanya satu kriteria (ukuran) yang dapat membuat

⁵³ Baharuddin Lopa, *Al-Quran dan Hak Asasi Manusia.*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), hlm. 5.

seseorang lebih tinggi derajatnya dari yang lain, yakni ketakwaannya QS.

al-Hujur t/49: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِكِرَارٍ إِنَّا أَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.”

Allah mengutus rasul agar melakukan perubahan sosial dengan menetapkan hak persamaan dan keadilan bagi seluruh umat manusia termasuk diantaranya persamaan di mata hukum. Sabda Rasulullah saw: *“seandainya fathimah anak Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya”*. (HR. Bukhari dan Muslim).

e. Hak Kebebasan Berpendapat

Islam memerintahkan kepada manusia agar berani menggunakan akal pikiran mereka terutama untuk menyatakan pendapat mereka yang benar sesuai dengan batas-batas yang ditentukan hukum dan norma-norma lainnya. Perintah ini secara khusus ditunjukkan kepada manusia yang beriman agar berani menyatakan kebenaran dengan cara yang benar pula. Ajaran Islam sangat menghargai akal pikiran.⁵⁴

Oleh karena itu, setiap manusia sesuai dengan martabat dan fitrahnya sebagai makhluk yang berpikir mempunyai hak untuk

⁵⁴ H.M. Rasjidi, *Keutamaan Hukum Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm. 21.

menyatakan pendapatnya dengan bebas, asal tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁵ Dalam QS. Ali Imr n/3: 104 disebutkan:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”

Pada sebuah hadis disebutkan: *“Katakanlah yang benar sekalipun itu pahit (berat).”* HR. Ibn Hibban.

f. Hak Jaminan Sosial

Dalam al-Qur'an banyak dijumpai ayat-ayat yang menjamin tingkat dan kualitas hidup minimum bagi seluruh masyarakat. Ajaran tersebut antara lain “kehidupan fakir miskin harus diperhatikan oleh masyarakat, terutama oleh mereka yang punya” (QS. az Z riy t/51: 19):

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٥١﴾

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (tidak meminta).”

Kekayaan tidak boleh dinikmati dan hanya berputar di antara orang-orang kaya saja. Dalam QS. al-Ma' rij/70: 24 disebutkan:

⁵⁵ Nur Asiah, Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Volume 15, Nomor 1, Juni 2017, hlm 59.

الَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٤١﴾

“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu.”

Manusia juga tidak boleh kikir QS. al-Humazah/104: 2:

أَلْجَمْعَ مَالًا وَعَدَدَهُ ﴿٢﴾

“Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung (karena Kekikirannya).”

Jaminan sosial itu harus diberikan, sekurang-kurangnya kepada mereka yang disebut dalam al-Qur’an sebagai pihak-pihak yang berhak atas jaminan sosial. Perhatikan QS. al-Baqarah/2: 273:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ
الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا وَمَا
تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَنِ اللَّهُ بِهِ عَالِمٌ ﴿٢٧٣﴾

“Berinfaqilah kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta, kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak, dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah maha mengetahui.”

Dalam QS. at-Taubah/9: 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ الْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْبِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ اللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.”

Dalam al-Qur'an masih banyak ayat yang menyebutkan dengan jelas perintah bagi umat Islam untuk menunaikan zakat kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Tujuan zakat itu antara lain adalah untuk melenyapkan kemiskinan dan menciptakan pemerataan pendapatan bagi setiap anggota masyarakat.⁵⁶

g. Hak atas Harta Benda

Dalam ajaran Islam hak milik seseorang sangat dijunjung tinggi. Sesuai dengan harkat dan martabat, jaminan dan perlindungan terhadap milik seseorang merupakan kewajiban penguasa. Oleh karena itu, siapapun juga bahkan penguasa sekalipun, tidak diperbolehkan merampas hak milik orang lain, kecuali untuk kepentingan umum, menurut tata cara yang telah ditentukan lebih dahulu.⁵⁷

B. Hukum Konstitusi Negara

1. Peranan Konstitusi

Konstitusi dalam arti pembentukan, berasal dari bahasa Perancis yaitu *constituer*, yang berarti membentuk. Yang dimaksud dengan membentuk disini adalah membentuk suatu negara. Pengertian konstitusi bisa dimaknai secara sempit maupun secara luas. Konstitusi dalam arti sempit hanya

⁵⁶ Nur Asiah, Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Volume 15, Nomor 1, Juni 2017, hlm 62.

⁵⁷ Nur Asiah, Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Volume 15, Nomor 1, Juni 2017, hlm 66.

mengandung norma-norma hukum yang membatasi kekuasaan yang ada dalam Negara. Sedangkan Konstitusi dalam arti luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis maupun campuran keduanya tidak hanya sebagai aspek hukum melainkan juga “non-hukum.”⁵⁸

Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlakunya suatu konstitusi, hal inilah yang disebut oleh para ahli sebagai constituent power yang merupakan kewenangan yang berada di luar dan sekaligus di atas sistem yang diaturnya. Karena itu, di lingkungan negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi.⁵⁹

Fungsi dasar konstitusi ialah mengatur pembatasan kekuasaan dalam negara. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Prof. Bagir Manan bahwa konstitusi ialah sekelompok ketentuan yang mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan suatu negara. Konstitusi didalam suatu negara dianggap penting karena konstitusi tersebut merupakan aturan dasar dari

⁵⁸ A. Himmawan Utomo, “Konstitusi”, Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaran, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm 2.

⁵⁹ . Himmawan Utomo, “Konstitusi”, Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaran”, Yogyakarta: Kanisius, 2007,hlm. 5.

penyelenggaraan negara, oleh karena itu di Indonesia sudah beberapa kali melakukan perubahan pada konstitusinya.⁶⁰

Konstitusi merupakan sarana dasar untuk mengawasi proses-proses kekuasaan. Tujuan dibuatnya konstitusi adalah untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan Negara. Jadi, pada hakikatnya konstitusi Indonesia bertujuan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara dengan berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara.⁶¹

Perihal nilai normatif konstitusi, Karl Loewenstein-sebagaimana dikutip Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih dalam buku mereka Ilmu Negara, mengatakan dalam setiap Undang-Undang Dasar ada dua masalah, yaitu: (a) sifat ideal dari Undang-Undang Dasar itu teori, (b) bagaimana melaksanakan Undang-Undang Dasar itu praktek. Peraturan hukum yang bersifat normatif ialah kalau peraturan hukum itu masih dipatuhi oleh masyarakat, kalau tidak ia merupakan peraturan yang mati dan/atau tidak pernah terwujud.

Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku

⁶⁰ A. Mukti Arto, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 10.

⁶¹ Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, (Bandung: Yapemdo, 2000), hal 17

adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi, hal inilah yang disebut oleh para ahli sebagai constituent power yang merupakan kewenangan yang berada di luar dan sekaligus di atas sistem yang diaturnya. Karena itu, di lingkungan negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi.

Konstitusi dinilai sebagai nilai semantik apabila suatu konstitusi disusun dengan sebaik-baiknya, dengan mencerminkan segala kepentingan rakyat, tetapi tentang pelaksanaannya tidak sesuai dengan isi dari konstitusi tersebut. Secara istilah (semantika) dan teori konstitusi seakan-akan dijunjung tinggi, tetapi dalam prakteknya terjadi banyak penyimpangan, sehingga bentuk demokrasi berubah menjadi diktator dan sebagainya. Kalau konstitusi itu sama sekali tidak dilaksanakan, maka konstitusi itu disebut dengan konstitusi semantik⁶²

Konstitusi suatu negara pada hakekatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara, karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil dari pada produk hukum lainnya. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara.

⁶² Himmawan Utomo, "Konstitusi", Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaran, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 7

Adakalanya keinginan rakyat untuk mengadakan amandemen dan/atau perubahan konstitusi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Hal ini terjadi apabila mekanisme penyelenggaraan negara yang diatur dalam konstitusi yang berlaku dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, konstitusi biasanya juga mengandung ketentuan mengenai perubahan konstitusi itu sendiri, yang kemudian prosedurnya dibuat sedemikian rupa sehingga perubahan yang terjadi adalah benar-benar aspirasi rakyat dan bukan berdasarkan keinginan semena-mena dan bersifat sementara atau pun keinginan dari sekelompok orang belaka.

Salah satu titik sentral dalam konstitusionalisme adalah persoalan hak asasi manusia. Dalam kaitan ini, konstitusi memiliki peran penting, yang bukan hanya sekadar melakukan jaminan dan proteksi secara tertulis, melainkan pula menyediakan berbagai nilai yang digunakan oleh lembaga peradilan dalam interpretasi serta elaborasi hak-hak tersebut. Artikel ini menjelaskan hubungan antara konstitusi dan hak asasi manusia, yang mencakup persoalan isi dan pengertian hak asasi manusia, tempat hak asasi manusia dalam konstitusi, termasuk dalam UUD 1945, serta akibat pengaturan hak asasi manusia dalam konstitusi. Artikel ini menegaskan bahwa penempatan hak asasi manusia dalam konstitusi tidak semata-mata menjadikannya sebagai hak-hak fundamental yang bersifat mendasar, melainkan pula sebagai hak-hak konstitusional yang tertinggi.

Konstitusi memberikan pengawasan, pembatasan, maupun perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Adapun yang menjadi peran konstitusi yaitu sebagai berikut:

- a. Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Tujuan ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat banyak.
- b. Konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Bisa juga memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga dengan adanya konstitusi maka setiap penguasa dan masyarakat wajib menghormati HAM dan berhak mendapatkan perlindungan dalam melakukan haknya.
- c. Konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Selain memberikan batasan-batasan untuk penguasa dalam menjalankan kekuasaannya, hal ini juga bertujuan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat berdiri kokoh.⁶³

2. Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia

Konstitusi merupakan landasan hukum dan bernegara suatu negara yang menjadi sumber hukum dan kebijakan. Namun, secara praksis ternyata jaminan konstitusi ini masih jauh dari harapan. Aturan hukum dan kebijakan yang dibuat pemerintah masih banyak yang secara nyata melanggar prinsip

⁶³ Himmawan Utomo, "Konstitusi", Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaran, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 9.

hak asasi manusia (HAM). Akhirnya, jaminan konstitusi tersebut seringkali hanya berlaku di atas kertas karena masih belum terimplementasi dengan baik. Faktor penting dalam implementasi penegakan hukum adalah pelaku penegakan hukum, baik yang berada pada proses peradilan maupun proses non peradilan.⁶⁴

Secara konseptual, pelaku penegakan hukum dalam perkara pidana adalah penyidik, penuntut, dan hakim. Dalam perkara perdata (termasuk peradilan agama), pelaku penegakan hukum adalah hakim dan pihak-pihak yang berperkara. Sedangkan dalam perkara administrasi negara, pelaku penegakan hukum adalah hakim, penggugat dan pejabat administrasi negara. Dari berbagai macam perkara tersebut, dapat pula dimasukkan sebagai pelaku penegakan hukum adalah para penasihat hukum.

Pelaku penegakan hukum didapati juga pada badan administrasi negara, seperti wewenang melakukan tindakan administrasi terhadap pegawai, pencabutan izin dan lain-lain. Di sini termasuk juga pejabat bea cukai, keimigrasian, lembaga pemasyarakatan sebagai penegak hukum dalam lingkungan administrasi negara.

Masalah penegakan hukum semestinya tidak hanya dipusatkan pada lembaga peradilan, tetapi pada semua pelaku penegak hukum. Hanya dengan cara pandang komprehensif, dapat diharapkan tercapai secara

⁶⁴ Seodjono Dirjadjosisworo, *Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 145.

integral penertiban penegakan hukum yang menjamin keadilan dalam setiap aspek dan bagi semua pencari keadilan.⁶⁵

Pada penegakan HAM, terdapat sejumlah lembaga HAM di lingkup internasional maupun nasional. Di lingkup internasional, penegakan HAM secara organisatoris berpusat pada PBB dengan lembaga intinya adalah United Nations Commission on Human Rights, the Human Rights Committee, dan the High Commissioner for Human Rights. Di tingkat nasional, lembaga-lembaga yang terkait dengan penegakan HAM hampir sama dengan aparat penegak hukum pada umumnya ditambah dengan lembaga-lembaga khusus, seperti Komnas HAM dan Komnas Perempuan.

Dimensi kontekstual dalam penegakan hukum berkaitan dengan lingkungan penegakan hukum sebagai lingkungan sosial tempat hukum berlaku dan ditegakkan. Penegakan hukum tidak berada dalam suatu wilayah yang kosong, melainkan terjadi dan berlaku di tengah-tengah masyarakat bahkan dapat dipengaruhi oleh keadaan dan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dalam suatu masyarakat yang memelihara atau mengembangkan sistem hak-hak privilege berdasarkan status, atau suatu masyarakat.⁶⁶

Dengan perbedaan yang tajam antara “the have” dan “the have not”, atau suatu masyarakat yang berada dalam lingkungan kekuasaan otoriter, akan metampakkan sistem penegakan hukum yang berbeda dengan

⁶⁵ Andriganto Seno Adji, Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc yang Objektif, Kompas, 2-2-2002

⁶⁶ Karlina Leksono dan Supelli, Tak ada Jalan Pendek Menuju Rekonsiliasi, Jurnal Demokrasi dan HAM, (Jakarta : ID H-THC, 2001) Vol 1 No. 3., hlm. 9.

masyarakat yang terbuka dan egaliter. Berdasarkan asumsi tersebut, terdapat 2 (dua) aspek sosial-budaya yang dapat menghambat penegakan hukum.

Pertama, bersumber dari rasa takut atau apatisme masyarakat untuk membela keadilan bagi diri sendiri maupun lingkungannya. Hal ini dapat terjadi karena susunan masyarakat yang menjelmakan sikap serba menerima kehendak penguasa, atau karena sistem penindasan yang menghilangkan keinginan atau keberanian untuk berjuang atau membela kepentingannya.

Kedua, terutama sejak masa reformasi, didapati berbagai tekanan publik yang acapkali berlebihan dalam penegakan hukum. Pendapat atau pandangan publik memang sangat penting untuk mencegah kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan dalam penegakan hukum. Tetapi yang harus dijaga adalah jangan sampai pendapat atau pandangan tersebut menjadi suatu tekanan yang merendahkan atau menimbulkan rasa takut pelaku penegakan hukum. Permasalahan dalam lingkungan penegakan hukum ini juga dialami dalam penegakan HAM.

Sejumlah kasus penyimpangan dalam penegakan HAM tidak hanya melibatkan pelaku penegak hukum, tapi juga masyarakat. Kelompok-kelompok masyarakat yang mengatasnamakan organisasi massa seringkali melakukan perbuatan main hakim sendiri dengan menyerang atau melakukan pengrusakan terhadap hak milik orang lain, berupa bangunan, toko, kendaraan dan lain sebagainya.⁶⁷

⁶⁷ Karlina Leksono dan Supelli, Tak ada Jalan Pendek Menuju Rekonsiliasi, Jurnal Demokrasi dan HAM, (Jakarta : ID H-THC, 2001) Vol 1 No. 3. hlm. 11.

Demikian pula vonis bebas pada sebagian besar kasus korupsi yang melibatkan aparat penyelenggara negara merefleksikan lemahnya perlindungan dan pemenuhan HAM yang memperhatikan rasa keadilan di masyarakat. Demikian pula masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, kelaparan, dan sejenisnya menjadi permasalahan yang belum tertuntaskan dalam penegakan HAM bidang sosial, budaya, dan ekonomi.

3. Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum

Konsep Negara hukum adalah terjemahan dari dua konsep atau istilah yang berbeda, *rechtsstaat* dan *rule of law*. Kedua istilah ini lahir dari sejarah dan perpolitikan yang berbeda. Di kemudian hari, paham *rule of law* bertumpu pada sistem hukum *anglo saxon* atau *common law system*, sementara *rechtsstaat* bertumpu pada sistem *civil law* atau *eropa continental*.⁶⁸

Marzuki, mengutip A.V. Dicey, menyebutkan kandungan dari masing-masing konsep Negara hukum tersebut sebagai *The rule of law*, mengandung tiga arti, yaitu: a. Absolutisme hukum (*the absolute predominance of law*) untuk menentang pengaruh *arbitrary power* serta meniadakan kesewenang-wenangan yang luas dari pemerintah; b. Persamaan di depan hukum; c. Konstitusi bukanlah sumber, tetapi merupakan konsekuensi hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh pengadilan.

⁶⁸ Serlika Aprika dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bogor: Mitra Wacana Media, 2020, hlm. 34.

Sedangkan Rechtsstaat memuat empat unsur, yaitu:

- a. Perlindungan HAM;
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak;
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan;
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan

Unsur-unsur tersebut mesti lengkap dalam konstitusi sebuah negara hukum. Dalam rangka mengenal lebih jauh tentang negara hukum ini, baik juga dijelaskan terlebih dahulu pengertian konstitusi. Sri Soemantri mendefinisikan konstitusi sebagai dasar negara dan sendi bangunan sistem pemerintahan negara. Ia mengatakan konstitusi setidaknya berisi tiga muatan pokok materi. Pertama, jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warganegara; Kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; dan Ketiga, pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.⁶⁹

Konsep negara hukum menempatkan ide perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu elemen penting. Dengan mempertimbangkan urgensinya perlindungan hak asasi manusia tersebut, maka konstitusi harus memuat pengaturan hak asasi manusia agar ada jaminan negara terhadap hak-hak warga negara. Salah satu perubahan penting dalam Amandemen UUD 1945 adalah pengaturan hak warga negara lebih komprehensif dibanding UUD 1945 (pra-amandemen) yang mengatur secara umum dan singkat.

⁶⁹ Jimly Ashsiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm. 72-73.

Catatan pelanggaran hak asasi manusia yang buruk di era Pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Suharto memberi pelajaran bahwa setidaknya pengaturan hak-hak warga negara harus lebih rinci di dalam konstitusi. Amandemen UUD 1945 juga membuat pranata peradilan melalui Mahkamah Konstitusi untuk menggugat produk perundangundangan yang melanggar hak-hak warga negara sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Hak asasi manusia merupakan nilai-nilai universal yang telah diakui secara universal. Berbagai instrumen internasional mewajibkan negara-negara peserta untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak warga negara. Indonesia merupakan hukum yang memiliki sejarah panjang dalam perjuangan perlindungan hak asasi manusia. Sebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional.⁷⁰

Perubahan mendasar dalam politik penegakan hak asasi manusia setelah reformasi 1998 tetapi tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang perjuangan sebelumnya. alam negara hukum hak asasi manusia terlindungi, jika dalam suatu negara hak asasi manusia tidak dilindungi, negara tersebut bukan negara hukum akan tetapi negara dictator dengan pemerintahan yang sangat otoriter.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam negara hukum terwujud dalam bentuk penormaan hak tersebut dalam konstitusi dan

⁷⁰ El Muhtaj Madja . Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. PT. Grafindo Persada. 2008, hlm. 9.

undang-undang dan untuk selanjutnya penegakannya melalui badan-badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bebas dan merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang. Konstitusi melarang campur tangan pihak eksekutif ataupun legislative terhadap kekuasaan kehakiman, bahkan pihak atasan langsung dari hakim yang bersangkutanpun, tidak mempunyai kewenangan untuk mempengaruhi atau mendiktekan kehendaknya kepada hakim bawahan.

Pada hakikatnya, kebebasan peradilan ini merupakan sifat bawaan dari setiap peradilan hanya saja batas dan isi kebebasannya dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi, dan sebagainya. Dari uraian di atas terlihat jelas hubungan antara negara hukum dan hak asasi manusia, hubungan mana bukan hanya dalam bentuk formal semata-mata, dalam arti bahwa perlindungan hak asasi manusia merupakan ciri utama konsep negara hukum, tapi juga hubungan tersebut dilihat secara materil.

Hubungan secara materil ini dilukiskan atau digambarkan dengan setiap sikap tindak penyelenggara negara harus bertumpuh pada aturan hukum sebagai asas legalitas. Konstruksi yang demikian ini menunjukkan pada hakikatnya semua kebijakan dan sikap tindak penguasa bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia. Pada sisi lain, kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan manapun,

merupakan wujud perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam negara hukum.⁷¹

Pembentukan konstitusi ini merupakan bentuk tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selain itu pembentukannya juga mengandung suatu misi mengemban tanggung jawab moral dan hukum dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh PBB sebagai Negara Hukum, serta yang terdapat dalam berbagai instrument hukum lainnya yang mengatur hak asasi manusia yang telah disahkan dan atau diterima negara Republik Indonesia.

Perlindungan Hak Asasi Manusia sudah menjadi asas pokok dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Hal ini terbukti dari pernyataan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam pembukaannya di Alinea pertama yang menyatakan bahwa “kemerdekaan ialah hak segala bangsa, maka penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan”. Hal ini berarti adanya “freedom to be free”, yaitu kebebasan untuk merdeka, dan pengakuan atas perikemanusiaan telah menjelaskan bahwa Bangsa Indonesia mengakui akan adanya hak asasi manusia.⁷²


Prinsip-prinsip HAM secara keseluruhannya sudah tercakup dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Prinsip universalitas yang merupakan bentuk menyeluruh, artinya setiap orang/tiada seorangpun tanpa

⁷¹ Rozali Abdullah. *Perkembangan HAM dan keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2001. hlm 10

⁷² Koesparmono Irsan. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Yayasan Brata Bhakti. Jakarta, 2002., hlm. 63

memandang ras, agama, bahasa, kedudukan maupun status lainnya, di mana setiap orang memiliki hak yang sama dimata hukum, namun prinsip universalitas tidak keseluruhannya terkandung dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.⁷³

Hal ini dibuktikan dari pernyataan di dalam pembukaannya yaitu: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” Hal ini berarti Negara hanya bertanggung jawab kepada hak dari seluruh warga Indonesia saja. Begitu juga dengan beberapa pasal yang mengistilahkan “setiap warga Negara atau tiap-tiap warga Negara”, seperti pada pasal 27 ayat (1), (2), pasal 30 ayat (1), pasal 31 ayat (1) Padahal yang dimaksudkan sebagai prinsip universal.



⁷³ Tim ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education), Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta dan Prenada Media, 2003, hlm. 4.

BAB III
PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA
DI INDONESIA DAN PORTUGAL

A. Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia

1. Penerapan Hukum Hak Asasi Manusia

Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia telah ada sejak disahkannya Pancasila sebagai dasar pedoman negara Indonesia, meskipun secara tersirat, baik yang menyangkut mengenai hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, maupun hubungan manusia dengan manusia. Hal ini terkandung dalam nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila yang terdapat pada Pancasila.

Dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia ditentukan dengan berpedoman pada deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa. Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang hak-hak anak dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia.⁷⁴

Materi Undang-Undang ini tentu saja harus disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (yang telah diamandemen), masalah

⁷⁴ Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Prenada Media hlm. 47

mengenai Hak Asasi Manusia dicantumkan secara khusus dalam bab XA pasal 28A sampai dengan 28J yang merupakan hasil amandemen kedua tahun 2000.⁷⁵ Pemerintah dalam hal untuk melaksanakan amanah yang telah diamanatkan melalui TAP MPR tersebut di atas, di bentuklah Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada tanggal 23 September 1999 telah disahkan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur beberapa hal penting yang menyangkut Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Pertama, definisi pelanggaran Hak Asasi Manusia dideskripsikan sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan atau di khawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (pasal 1 ayat 6).

Kedua, hak untuk hidup, hak untuk tidak dipaksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

⁷⁵ Seodjono Dirjdjosisworo, *Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 145.

Ketiga, dalam Pasal 7 dinyatakan, bahwa setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia oleh negara Republik Indonesia menyangkut Hak Asasi Manusia menjadi hukum nasional.

Keempat, di dalam Pasal 104 diatur tentang pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai berikut: Untuk mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat di bentuk pengadilan dalam ayat (1) di bentuk dengan Undang-Undang dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sebelum terbentuk pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai mana dimaksudkan dalam ayat (2) di adili oleh pengadilan yang berwenang.⁷⁶

Selanjutnya Pasal 104 ayat (1) Undang- Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa yang berwenang mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pengadilan Hak Asasi Manusia. Pada tanggal 8 Oktober 1999 ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1999 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia yang bertugas menyelesaikan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.⁷⁷

Namun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1999 tentang pengadilan hak asasi manusia yang dinilai tidak memadai, sehingga tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

⁷⁶ Andriganto Seno Adji, Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc yang Objektif, Kompas, 2-2-2002

⁷⁷ Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Prenada Media hlm. 51.

menjadi Undang-Undang dan oleh karena itu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut di cabut. Pada tanggal 23 November 2000 di tetapkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai pengganti Perpu No. 1 Tahun 1999.

Pengadilan Hak Asasi Manusia bertugas menyelesaikan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dalam hal ini adalah kejahatan genosida yaitu penghancuran atau pemusnahan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan melakukan perbuatan membunuh anggota kelompok. Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok. Menciptakan kondisi kehidupan yang bertujuan mengakibatkan kelompok tersebut musnah. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mengenai kelahiran dalam kelompok tersebut. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.⁷⁸

Kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu perbuatan yang dilaksanakan sebagai bagian dari serangan yang meluas ataupun sistematis yang diketahuinya bahwa akibat serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik secara sewenang-wenang, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, sterilisasi paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara,

⁷⁸ Bambang Heri Supriyanto, *Penegakan Hukum mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Al-Azhar Seri Pranata Sosial, Vol, 2, No 3 2014, hlm. 156.

penganiayaan terhadap kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin maupun alasan lain yang telah diakui secara Universal sebagai hal yang dilarang oleh hukum internasional, penghilangan orang secara paksa kejahatan apartheid.

Dari berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang terjadi tersebut telah mendorong munculnya suatu usulan untuk membantu pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc untuk kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat di Aceh. Permintaan Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan usulan kepada Presiden Republik Indonesia untuk membentuk pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc telah disampaikan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.⁷⁹

Prospek penegakan Hak Asasi Manusia kedepan tentu akan lebih baik dan cerah, mengingat pada satu sisi proses institusional Hak Asasi Manusia, antara lain melalui pembaruan serta pembentukan hukum terus menunjukkan kemajuan yang berarti, maupun pada sisi lain terbangunnya ruang publik yang lebih terbuka bagi perjuangan Hak Asasi Manusia dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini.

2. Lembaga yang Dapat Mengadili Masalah Hak Asasi Manusia

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan sendi-sendi kehidupan bernegara di negara ini harus tidak bertentangan dengan nilai-

⁷⁹ Bambang Heri Supriyanto, *Penegakan Hukum mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Al-Azhar Seri Pranata Sosial, Vol, 2, No 3 2014, hlm. 157.

nilai, norma-norma dan kaidah-kaidah yang ada dalam kegiatan-kegiatan bernegara, Indonesia yang menyatakan dalam pedoman dasar konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum, berarti tiada kebijakan ataupun wewenang dan amanah tanpa berdasarkan hukum. Lembaga pengadilan yang ada di negara Indonesia merupakan bagian dari fungsi yudikatif yang telah diamanahkan oleh konstitusi.⁸⁰

Keberadaan pengadilan yaitu sebagai wadah untuk menegakkan hukum yang ada di negara ini. Lembaga pengadilan adalah suatu lembaga yang mempunyai peran untuk mengadili dan menegakkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di wilayah negara hukum nasional dan fungsi dari pada lembaga pengadilan sebagai wilayah guna mendapatkan simpul keadilan yang tiada sewenang-wenang. Dalam lingkungan pengadilan di Indonesia, mengenai masalah-masalah Hak Asasi Manusia dewasa ini, sedang begitu semarak di wacanakan bukan hanya saja dalam wahana seminar, diskusi, similoka bahkan di dalam praktisi pengembala hukum itu sedang menjadi topik yang sering dibicarakan dan diperdebatkan. Hak Asasi Manusia sekarang di dunia telah menjadi suatu isu global meskipun perkembangan Hak Asasi Manusia telah lama.

Di Negara Indonesia, pengadilan mengenai masalah berkaitan dengan pelanggaran, pelecehan, dan kejahatan Hak Asasi Manusia telah ada dan di atur namun hukum yang mengatur tentang pelanggaran ataupun kejahatan

⁸⁰ Seodjono Dirjadjosisworo, *Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 151.

Hak Asasi Manusia masih bersifat umum yaitu terdapat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.

Namun dalam pelaksanaannya peraturan hukum yang mengatur tentang itu belum mampu mengakomodir segala permasalahan-permasalahan Hak Asasi Manusia yang kian hari kian berkembang dengan seiring era globalisasi dan peradaban manusia di dunia ini. Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen perihal tentang pengadilan yaitu termasuk dalam kekuasaan kehakiman yang mana kekuasaan itu merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, harus ada jaminan Undang-undang tentang kedudukan para hakim.⁸¹

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang membahas tentang pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia terdapat dalam pasal 104 yang berbunyi:

- a. Untuk mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat di bentuk pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan pengadilan umum.
- b. Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.
- c. Sebelum terbentuk pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di adili oleh pengadilan yang berwenang.

⁸¹ Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia* , Jakarta: Prenada Media hlm. 53.

Pasal 104 bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan (arbitrary / extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, pembudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic descrimination), berkenaan dengan pengadilan yang berwenang yaitu meliputi empat lingkungan pengadilan sesuai dengan UU No.14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman diubah UU No. 35 Tahun 1999.⁸²

Lembaga yang dapat mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia ada empat lingkungan peradilan sesuai dengan Undang-Undang yaitu:

- a. Pengadilan Umum.
- b. Pengadilan Militer.
- c. Pengadilan Agama.
- d. Pengadilan Niaga.

Dalam wilayah empat pengadilan tersebut para pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat diadili sesuai dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukannya dalam wilayah hukum Indonesia, tentu berdasarkan peraturan hukum diatas para pelaku pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia di negara Indonesia dapat di jatuhkan hukuman dengan tanpa pandang bulu dan pilih kasih karena di mata hukum bagi pelanggaran Hak Asasi Manusia

⁸² Bambang Heri Supriyanto, "Penegakan Hukum mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Hukum Positif di Indonesia, Jurnal Al-Azhar Seri Pranata Sosial", Vol, 2, No 3 2014, hlm. 163.

adalah pelanggaran hukum yang serius dan harus segera di hukum, supaya manusia tidak mudah melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum khususnya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia, memberikan terapi “*traumatic psycology*” bagi manusia lain.

Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia sekarang telah memasuki babak baru dengan telah diselesaikannya Amanat Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan pemerintah sebagai penyelenggara negara dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai badan legislatif guna membuat suatu perundangundangan yang berkaitan dengan pengadilan terhadap para pelaku pelanggaran kejahatan Hak Asasi Manusia di Indonesia.⁸³

Pengadilan Hak Asasi Manusia diatur dalam Undang- Undang no. 26 tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia. Keberadaannya secara hukum “menjawab” bahwa Indonesia mau dan mampu dengan sungguh-sungguh mengadili pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, seperti yang diamanatkan Deklarasi Hak Asasi.

Penerapan peradilan Hak Asasi Manusia (HAM) bersifat ad hoc sesuatu yang baru dalam peradilan di Indonesia, yang tidak saja mendapat perhatian di tanah air bahkan sampai manca negara. Demi kredibilitas dan jati diri yang berwibawa dan adil dari peradilan Hak Asasi Manusia Indonesia. Banyak pakar dan ilmuwan yang mendalami instrumen Hak Asasi

⁸³ Bambang Heri Supriyanto, *Penegakan Hukum mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Al-Azhar Seri Pranata Sosial, Vol, 2, No 3 2014, hlm. 164.

Manusia Internasional, termasuk implementasinya dalam dunia peradilan Hak Asasi Manusia *ad hoc* di Indonesia yang sangat berharga.⁸⁴

Berdasarkan ketentuan dari seluruh konstitusi yang berlaku di Indonesia dapat dikatakan bahwa konseptualisasi HAM di Indonesia telah mengalami proses dialektika yang serius dan panjang. Pentingnya pengaturan HAM dalam konstitusi menggambarkan komitmen atas upaya penegakan hukum dan HAM. Selain itu beragamnya muatan HAM dalam konstitusi secara maksimal telah diupayakan untuk mengakomodasi hajat dan kebutuhan perlindungan HAM, baik dalam konteks pribadi, keluarga, masyarakat dan sebagai warga negara Indonesia.⁸⁵

Sebagai instrumen penting penangan HAM di Indonesia adalah dengan dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham). Landasan hukum komnas HAM, pada awalnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dilahirkan dengan keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sejak 1999 keberadaan Komnas HAM di dasarkan pada Undang-undang yakni Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 yang juga menetapkan keberadaan, tujuan fungsi, keanggotaan, asas kelengkapan, serta tugas dan wewenang Komnas HAM. Disamping kewenangan menurut Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999, juga berwenang melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran Hak Asasi

⁸⁴ Bambang Heri Supriyanto, “Penegakan Hukum mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Hukum Positif di Indonesia”, Jurnal Al-Azhar Seri Pranata Sosial, Vol, 2, No 3 2014, hlm. 165.

⁸⁵ Andi Tenripadang, 2016, “Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional”, Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 1, Juli 2016, Hal. 67.

Manusia yang berat dengan dikeluarkannya Undang- Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia.⁸⁶

Bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mempunyai tujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi terciptanya penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia tidak terlepas dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kemudian daripada itu juga meningkatkan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia agar secara pribadi manusia berkembang seutuhnya.

Pada Pasal 76 disebutkan bahwa terbentuknya Komnas HAM yang menangani persoalan-persoalan HAM di Indonesia disebutkan antara lain:

- (1) Untuk mencapai tujuannya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang Hak Asasi Manusia.
- (2) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati Hak Asasi Manusia dan kewajiban dasar manusia.
- (3) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.
- (4) Perwakilan komisi nasional Hak Asasi Manusia dapat didirikan di daerah.

⁸⁶ Bambang Heri Supriyanto, "Penegakan Hukum mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Hukum Positif di Indonesia", Jurnal Al-Azhar Seri Pranata Sosial, Vol, 2, No 3 2014, hlm. 165.

Untuk melaksanakan keempat fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia haruslah sesuai dengan amanah undang-undang fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia haruslah pengkajian atau penelitian (Research and Study), bertugas dan berwenang melakukan:

- a. Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional Hak Asasi Manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan atau relatifikasi;
- b. Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia;
- c. Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
- d. Studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi banding di negara lain mengenai Hak Asasi Manusia;
- e. Pembatasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia;
- f. Kerja sama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang Hak Asasi Manusia.⁸⁷

⁸⁷ Bambang Heri Supriyanto, *Penegakan Hukum mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Al-Azhar Seri Pranata Sosial, Vol, 2, No 3 2014, hlm. 166.

B. Pengaturan Hak Asasi Manusia di Negara Portugal

Negara Portugal secara umum dianggap berhasil dalam menegakkan kebebasan sipil dan melindungi hak asasi warga negaranya. Negara Portugal terbukti bertekad dalam memajukan dan menghormati hak asasi manusia di tingkat internasional dan nasional. Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) di negara Portugal diatur dalam UU Negara Portugal tahun 1976 (Rev. 2005) yang berisikan pasal-pasal dan ayat-ayat penjelas tentang hak manusia yang menjadi warga negara Portugal. dalam pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia terdapat lembaga yang mengurus persoalan pelanggaran HAM di Portugal berupa Amnesty Internasional.

Portugal adalah salah satu negara yang menjadi anggota Uni Eropa dan oleh karena itu warga negaranya dilindungi oleh Piagam Hak-Hak Fundamentalnya.⁸⁸ Selain menjadi anggota Uni Eropa, Portugal juga merupakan negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan telah menandatangani Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. yang mendorong perlindungan dan pemajuan seluruh Hak Asasi Manusia dimanapun di dunia. Pada tahun 1979 Portugal mendirikan sistem layanan kesehatannya sendiri yang menawarkan akses gratis terhadap layanan kesehatan untuk pertama kalinya kepada seluruh warga negaranya.

Hal ini meneguhkan Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan “Setiap orang berhak atas standar hidup yang layak

⁸⁸ Anonim (16-06-2016). "Hak Asasi Manusia dan Demokrasi". Uni Eropa . Diakses tanggal 17-05-2019

untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian, perumahan dan perawatan medis. dan pelayanan sosial yang diperlukan, dan hak atas jaminan pada saat menganggur, sakit, cacat, menajanda, mencapai usia tua, atau kekurangan penghidupan lainnya dalam keadaan di luar kendalinya”.⁸⁹

Sebelum penggulingan pemerintahan Portugal sistem kerjaan yang masih bersifat otoriter pada tahun 1974, perempuan dibatasi oleh hukum pidana dan tidak memiliki kontak dengan kelompok perempuan internasional sehingga hanya memiliki sedikit kekuatan organisasi. Dengan konstitusi baru pada tahun 1976 perempuan memperoleh kesetaraan hukum yang sama dengan laki-laki. Komisi Status Perempuan (berganti nama menjadi Komisi Kesetaraan dan Hak Perempuan pada tahun 1991) mempunyai peran untuk meningkatkan posisi perempuan di Portugal dan melindungi hak-hak mereka, dibentuk pada tahun 1977. Akhirnya pada dua puluh tahun kemudian Dewan Menteri mengintegrasikan perspektif gender di semua tingkat kebijakan dan sejak itu beberapa rencana nasional untuk kesetaraan telah dikeluarkan.⁹⁰

Pada UU Negara Portugal tahun 1976 (Rev. 2005) terumuskan juga dalam ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM) pada bagian 1 tentang Hak dan Kewajiban Mendasar pasal 12 prinsip universal disebutkan bahwa: (1) Setiap warga negara menikmati hak dan tunduk pada kewajiban yang diabadikan dalam Konstitusi ini. (2) Badan-badan korporasi akan menikmati hak-hak

⁸⁹ "Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia".www.un.org. 06-10-2015. Diakses pada 04-06-2019.

⁹⁰ "Portugal", Institut Kesetaraan Gender Eropa, Diakses tanggal 17-05-2019.

tersebut dan tunduk pada tugas-tugas yang sesuai dengan sifatnya. Sedangkan di pasal 13 tentang prinsip persamaan disebutkan:

1. Setiap warga negara mempunyai martabat sosial yang sama dan kedudukan yang sama di depan hukum.
2. Tidak seorang pun boleh diistimewakan, diistimewakan, disingkirkan, dirampas haknya atau dikecualikan dari kewajiban apa pun atas dasar keturunan, jenis kelamin, ras, bahasa, tempat asal, agama, kepercayaan politik atau ideologis, pendidikan, situasi ekonomi, keadaan sosial atau orientasi seksual.⁹¹

Berikutnya pada bagian II mengenai Hak, Kebebasan dan Jaminan disebutkan pada pasal 26 Hak Pribadi lainnya bahwa:

1. Setiap orang berhak atas identitas pribadi, atas perkembangan kepribadian mereka, atas kapasitas sipil, atas kewarganegaraan, atas nama baik dan reputasi, atas keserupaan mereka, untuk berbicara, untuk melindungi privasi kehidupan pribadi dan keluarga mereka, dan perlindungan hukum terhadap segala bentuk diskriminasi.
2. Undang-undang harus memberikan jaminan yang efektif terhadap pengadaan dan penyalahgunaan informasi mengenai orang dan keluarga dan penggunaannya yang bertentangan dengan martabat manusia.
3. Hukum harus menjamin martabat pribadi dan identitas genetik dari pribadi manusia, khususnya dalam penciptaan, pengembangan dan penggunaan teknologi dan dalam percobaan ilmiah.

⁹¹ UU Portugal 1976 (rev. 2005), diakses pada 26 Juli 2023.

4. Pencabutan kewarganegaraan dan pembatasan kapasitas sipil hanya dapat terjadi dalam kasus-kasus seperti itu dan di bawah ketentuan-ketentuan yang diatur oleh undang-undang, dan tidak boleh didasarkan pada motif politik.⁹²

Undang-Undang Negara Portugal terseut terdiri dari 296 pasal yang mengatur keseluruhan bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik untuk hubungan domestik dalam negeri maupun hubungan internasional yang di tetapkan pada 2 April 1976 dan diberlakukan mulai 25 April 1976 menjadi dasar pijakan penegakan hukum yang memiliki landasan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi negara Portugal yang direvisi atau maandemen pada tahun 2005 oleh majlis Konstitusi Portugal.

Kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi masing-masing mengandung unsur kewajiban untuk bertindak (*obligation to conduct*), yaitu Negara, termasuk di negara Portugal disyaratkan melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak, dan kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*), yaitu mengharuskan negara untuk mencapai sasaran tertentu memenuhi standar substantif yang terukur. Sebagai pihak yang memangku tanggung jawab, negara dituntut harus melaksanakan dan memenuhi semua kewajiban yang dikenakan kepadanya secara sekaligus dan segera. Jika kewajiban-kewajiban tersebut gagal untuk dilaksanakan maka negara akan dikatakan telah melakukan pelanggaran.

Ada dua jenis pelanggaran yang bisa terjadi berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab negara, yaitu:

⁹² UU Portugal 1976 (rev. 2005), diakses pada 26 Juli 2023.

1. Pelanggaran karena tindakan (*by commission*) terjadi karena negara justru malah melakukan tindakan langsung untuk turut campur dalam mengatur hak-hak warga negara yang semestinya dihormati.
2. Pelanggaran karena pembiaran (*by omission*) terjadi ketika negara tidak melakukan sesuatu tindakan atau gagal untuk mengambil tindakan lebih lanjut yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban hukum.⁹³



⁹³ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, hlm. 56

BAB IV
PERBANDINGAN PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DAN
DAMPAK HUKUMNYA DI INDONESIA DAN DI PORTUGAL

A. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan HAM di Indonesia dan Portugal

1. Persamaan Pengaturan HAM di Indonesia dan Portugal

Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan.⁹⁴ Indonesia menganut bentuk pemerintahan Republik Konstitusional, merupakan bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden. Kekuasaan presiden dibatasi oleh UUD atau konstitusi. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”

Sistem pemerintahan di Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial sebagai sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif Sistem parlemen di Indonesia menganut bikameral yang tidak sempurna, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah

⁹⁴ Seodjono Dirjdjosisworo, *Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 123.

(DPD). DPR merupakan wakil partai dan DPD merupakan wakil pemerintah daerah. Ketidaksempurnaan itu ditunjukkan antara lain: MPR sebagai lembaga masih berdiri dan mempunyai fungsi tersendiri terlepas dari lembaga DPR dan DPD. Fungsi DPD hanya lembaga pelengkap dari DPR karena tidak punya fungsi legislatif secara penuh.

Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia telah ada sejak di sahkannya Pancasila sebagai dasar pedoman negara Indonesia, meskipun secara tersirat. Baik yang menyangkut mengenai hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, maupun hubungan manusia dengan manusia. Hal ini terkandung dalam nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila yang terdapat pada Pancasila.⁹⁵ Hak Asasi Manusia di Indonesia akan disinari oleh sila ketuhanan yang maha esa, maka HAM di Indonesia akan senantiasa menghargai nilai-nilai agama-agama yang berkembang di Indonesia, Sebelum dikeluarkannya *Universal Declaration of Human Right*, ide tentang hak asasi manusia juga terdapat pada ajaran Islam. Ajaran tauhid dalam ajaran Islam yaitu konsep *la ilaha illallah*, yang berarti tiada tuhan selain Allah. Tauhid memiliki makna bahwa seluruh makhluk baik manusia, hewan dan tumbuhan merupakan ciptaan Allah, sehingga ajaran tauhid Islam mengandung ide persamaan derajat seluruh manusia yang selaras dengan ide dasar hak asasi manusia.

Dalam Undang- Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia ditentukan dengan

⁹⁵ Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia* , Jakarta: Prenada Media hlm. 51.

berpedoman pada deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa. Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang hak-hak anak dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia. Materi Undang-Undang ini tentu saja harus disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (yang telah diamandemen), masalah mengenai Hak Asasi Manusia dicantumkan secara khusus dalam bab XA pasal 28A sampai dengan 28J yang merupakan hasil amandemen kedua tahun 2000.

Pemerintah dalam hal untuk melaksanakan amanah yang telah diamanatkan melalui TAP MPR tersebut di atas, di bentuklah Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada tanggal 23 September 1999 telah disahkan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur beberapa hal penting yang menyangkut Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Secara umum penanganan Hak Asasi Manusia (HAM) di negara Indonesia telah diatur dengan mekanisme peraturan dan perundang-undangan yang mengikat, hanya saja dalam implementasi memang terdapat beberapa kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan dengan jelas dan pasti seperti kasus aktivis Munir dan Marsinah. Akan tetapi

penegakan HAM di Indonesia telah berjalan efektif dan baik sesuai dengan kultur masyarakat timur yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan.⁹⁶

Adapun pengaturan permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) yang ada negara Portugal, dapat dilihat bahwa Portugal merupakan salah satu negara anggota Uni Eropa dan oleh karena itu warga negaranya dilindungi oleh Piagam Hak Asasi Fundamentalnya. Selain menjadi anggota Uni Eropa, Portugal juga merupakan negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan telah menandatangani Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.⁹⁷

Pada tanggal 25 April 1974, kudeta militer mengakhiri rezim Estado Novo yang menjadi titik balik dalam mengakhiri fasisme di Portugal dan menjadi awal demokrasi baru setelah 48 tahun kediktatoran dan 13 tahun perang kolonial. Hal ini menyebabkan demokrasi parlementer dan Konstitusi baru Republik Portugis tahun 1976 yang menjamin hak-hak dasar warga negaranya. Hak-hak dasar dan kewajiban warga negara ditentukan dalam Bagian 1 Konstitusi.

Sebelum ini Portugal sudah menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mereka telah menjadi anggota pada tanggal 14 Desember 1955. Meskipun menjadi anggota sejak tahun 1955, baru setelah mereka mendapatkan kembali demokrasi pada tahun 1974 Portugal menjadi anggota aktif Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang

⁹⁶ Heru Widoyo, *Persoalan Penegakan HAM di Indonesia*, (Jurnal HAM, volume 7 no. 2, 2017).

⁹⁷ Anonim (16-06-2016). "*Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*". *Uni Eropa*. Diakses tanggal 17-05-2019.

mendorong perlindungan dan promosi semua Hak Asasi Manusia di seluruh dunia.

Pada tahun 1979 Portugal mendirikan sistem perawatan kesehatannya sendiri yang menawarkan akses gratis ke perawatan kesehatan untuk pertama kalinya bagi semua warganya. Negara Portugal ini menegakkan Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan "Setiap orang berhak atas standar hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian, perumahan dan perawatan medis dan layanan sosial yang diperlukan, dan hak atas keamanan jika terjadi pengangguran, sakit, cacat, janda/duda, usia tua atau kekurangan mata pencaharian lainnya dalam keadaan di luar kendalinya".⁹⁸

Pada tahun 1990, negara Portugal menjadi negara penanda tangan dan meratifikasi Konvensi Hak bagi perlindungan Anak. Setelah itu mereka juga menandatangani dan meratifikasi protokol opsional Konvensi Hak Anak tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata, tentang penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak pada tahun 2003. Pada tahun 2013 mereka kemudian menandatangani dan meratifikasi protokol opsional Konvensi Hak Anak tentang prosedur komunikasi. Secara umum negara Portugal sangat menitik-beratkan perlindungan tentang hak-hak anak.

Negara portugal yang juga menjadi bagian negara-negara Eropa karena lebih mengedepankan kebebasan yang luas pada hak-hak manusia,

⁹⁸ "Portugal". *Institut Kesetaraan Gender Eropa*. Diakses tanggal 17-05-2019

secara nyata mendukung adanya komunitas LGBT. Portugal telah diakui sebagai negara yang progresif dalam hal hak-hak komunitas LGBT. Baru-baru ini, pada bulan April 2018, parlemen Portugal menyetujui undang-undang yang memungkinkan orang trans-gender untuk mendapatkan pengakuan hukum dari pemerintah atas jenis kelamin pilihan mereka tanpa harus didiagnosis menderita gangguan mental. Portugal adalah satu dari enam negara Eropa yang mengizinkan hal ini. Dengan undang-undang ini, mereka juga melarang operasi yang tidak perlu pada bayi interseks yang dapat menyebabkan rasa sakit seumur hidup, komplikasi kesehatan.⁹⁹

Hal-hal yang terjadi pada pelanggaran HAM Asasi Manusia (HAM) di negara Portugal juga dilakukan secara konstitusi berupa peradilan hukum yang juga menangani kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negara tersebut. Kebijakan peraturan tersebut tentu beringan dengan komitmen masyarakat di wilayah Portugas terhadap jaminan hak-hak asasi manusia yang telah disepakati dalam konstitusi UU HAM negara Portugal tahun 1976 revisi tahun 2005 tersebut.¹⁰⁰


Secara umum pelaksanaan penanganan HAM di negara Eropa, termasuk negara Portugal sudah tertata dengan aturan-aturan melalui UU HAM yang kuat yang mendorong masyarakatnya untuk mematuhi dan menaati hak-hak asasi yang telah disepakati tersebut. Tentunya dari tingkat kesejahteraan masyarakat dan juga pendidikan dari warga masyarakat di negara Portugal

⁹⁹ "Portugal". *LGBT*. Diakses tanggal 17-05-2019.

¹⁰⁰ UU Portugal 1976 (rev. 2005), diakses pada 26 Juli 2023.

sebagai bagian dari wilayah Eropa lebih cukup maju sehingga mekanismenya dapat berjalan dengan tertib.

Dengan demikian persamaan antara negara Indonesia dengan negara Portugal dalam pengaturan masalah HAM, yaitu sama-sama diatur dalam Undang-Undang HAM sebagai ketentuan konstitusi kedua negara, di Indonesia berupa UU No 39 Tahun 1999 dan di Portugal berupa UU HAM tahun 1976 (Rev. 2005). Dari keduanya ada beberapa hal yang menunjukkan kesamaan pengaturan HAM yang ada di Indonesia dan di Portugal, diantaranya:

- 
- a. Sama-sama mengatur tentang hak hidup bagi setiap individu warga negaranya, agar memiliki kehidupan yang layak dan sejahtera
 - b. Sama-sama mengatur pilihan hidup warganya, berupa jaminan kebebasan dalam pilihan menjalani hidupnya
 - c. Sama-sama menjaga setiap warga untuk berkembang dalam kehidupannya
 - d. Sama setiap warga negara di mata hukum
 - e. Kesamaan dalam mengatur posisi wanita dalam keluarga maupun masyarakat.
 - f. Kesamaan dalam menjaga perlindungan hak-hak yang dimiliki anak.

2. Perbedaan Pengaturan HAM di Indonesia dan Portugal

Perbedaan pengaturan yang ada di Indonesia dengan yang ada di Portugal dapat dilihat dari isi ketentuan undang-undang HAM antara yang ada di Indonesia yaitu UU No 39 Tahun 1999 dan yang ada di Portugal

berupa UU HAM 1976 (Rev. 2005) didalamnya terdapat beberapa perbedaan yang ditemukan antara pengaturan HAM di Indonesia dan Portugal. Secara garis besar perbedaan pengaturan yang terdapat dari masing-masing UU HAM dari kedua negara dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Di Indonesia lebih menekankan pada kehidupan yang layak, sedangkan di Portugal penegasan tidak ada hukuman mati bagi setiap warga yang ada negaranya
- b. Di Indonesia mengatur keberlangsungan hidup dengan perkawinan, menjalin ikatan keluarga dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis sedangkan di Portugal mengutamakan larangan intimidasi atau penekanan bagi setiap warga dalam menjalani kebebasan hidupnya
- c. Di Indonesia memberi ruang setiap pribadi untuk berkembang, dapat tumbuh kembang sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya sedangkan di Portugal lebih menjaga pada perlindungan diri setiap warganya
- d. Di Indonesia penekanan rasa keadilan, sedangkan Portugal penjaminan atas kebebasan dan keamanan
- e. Di Indonesia mengatur tentang kebebasan pribadi sebagai warga, sedangkan di Portugal aturan warga yang terkena kasus hukuman
- f. Di Indonesia mengatur warga untuk rasa aman, sedangkan di Portugal terkait warga dalam urusan peroidnahan negara dalam hak suaka tinggal dalam suatu negara

- g. Di Indonesia mengatur tentang kebebasan warga dalam memperoleh kesejahteraan, sedangkan di Portugal mengatur pentingnya rumah sebagai privasi setiap individu warga negara
- h. Di Indonesia mengatur warganya dalam partisipasi pemerintah, sedangkan di Portugal terkait kebebasan dalam penggunaan komputer
- i. Di Inonesia mengatur tentang kedudukan dan hak perempuan, sedangkan di Portugal mengatur urusan keluarga termasuk pengasuhan, perkawinan dan hal-hal yang muncul pasca perkawinan
- j. Di Indonesia mengatur detail tentang anak, sedangkan di Portugal mengatur tentang kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi.

Pada dasarnya, hak beragama merupakan salah satu Hak Asasi Manusia (“HAM”) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau dikenal dengan istilah *non-derogable rights*. Dengan demikian, kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-m. Sedangkan di Portugal, meskipun sekarang menjadi negara sekuler, memiliki tradisi Katolik yang mengakar kuat yang masih memengaruhi adat istiadat sosial dan hari raya. Perayaan dan prosesi keagamaan tetap menjadi bagian penting dari budaya Portugis.asing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Untuk memperjelas perbedaan tersebut, berikut beberapa bunyi pasal dalam Undang-undang konstitusi Portugal tahun 1976

(Rev.2005) yang menguraikan tentang HAM, misalnya terdapat pada pasal 12 tentang prinsip universalitas disebutkan bahwa:

- (1) Setiap warga negara menikmati hak dan tunduk pada kewajiban yang diabadikan dalam Konstitusi ini.
- (2) Badan-badan korporasi akan menikmati hak-hak tersebut dan tunduk pada tugas-tugas yang sesuai dengan sifatnya.

Selanjutnya pada pasal 13 mengenai prinsip persamaan setiap warga negara di Portugal disebutkan:

- (1) Setiap warga negara mempunyai martabat sosial yang sama dan kedudukan yang sama di depan hukum.
- (2) Tidak seorang pun boleh diistimewakan, diistimewakan, disingkirkan, dirampas haknya atau dikecualikan dari kewajiban apa pun atas dasar keturunan, jenis kelamin, ras, bahasa, tempat asal, agama, kepercayaan politik atau ideologis, pendidikan, situasi ekonomi, keadaan sosial atau orientasi seksual.

Selanjutnya disebutkan pada pasal 25 tentang Hak atas integritas pribadi sebagai warga negara yang tinggal di negara Portugal:

- (1) Integritas moral dan fisik setiap orang tidak dapat diganggu gugat.
- (2) Tidak seorang pun boleh mengalami penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, merendahkan atau tidak manusiawi.

Selanjutnya disebutkan dalam UU Portugasl tahun 1976 (Review 2005) di pasal 26 tentang Hak pribadi lainnya, berisikan aturan antara lain:

- (1) Setiap orang berhak atas identitas pribadi, atas perkembangan kepribadian mereka, atas kapasitas sipil, atas kewarganegaraan, atas nama baik dan reputasi, atas keserupaan mereka, untuk berbicara, untuk melindungi privasi kehidupan pribadi dan keluarga mereka, dan perlindungan hukum terhadap segala bentuk diskriminasi.
- (2) Undang-undang harus memberikan jaminan yang efektif terhadap pengadaan dan penyalahgunaan informasi mengenai orang dan keluarga dan penggunaannya yang bertentangan dengan martabat manusia.
- (3) Hukum harus menjamin martabat pribadi dan identitas genetik dari pribadi manusia, khususnya dalam penciptaan, pengembangan dan penggunaan teknologi dan dalam percobaan ilmiah.
- (4) Pencabutan kewarganegaraan dan pembatasan kapasitas sipil hanya dapat terjadi dalam kasus-kasus seperti itu dan di bawah ketentuan-ketentuan yang diatur oleh undang-undang, dan tidak boleh didasarkan pada motif politik.

Tabel 4.1
Perbandingan Pengaturan HAM di Indonesia dan Portugal

Bagian Ke	Pengaturan di Indonesia (UU No. 39 Tahun 1999)	Pengaturan di Portugal (UU Portugal Tahun 1976 Rvs 2005)	Persamaan	Perbedaan
1	Hak Untuk Hidup	Hak Untuk Hidup	Sama-sama mengatur tentang hidup bagi setiap individu warganya	Di Indonesia lebih menekankan pada kehidupan yang layak, sedangkan di Portugal penegasan tidak ada hukuman mati
2	Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan	Hak Atas Integritas Pribadi	Sama-sama mengatur pilihan hidup warganya	Di Indonesia mengatur keberlangsungan hidup dengan perkawinan, sedangkan Portugal mengutamakan larangan intimidasi
3	Hak Mengembangkan Diri	Hak Pribadi Lainnya	Sama-sama menjaga setiap warga untuk berkembang dalam kehidupannya	Di Indonesia memberi ruang setiap pribadi untuk berkembang, sedangkan Portugal lebih menjaga pada perlindungan diri setiap warganya
4	Hak Memperoleh Keadilan	Hak atas Kebebasan dan Keamanan	Sama setiap warga negara di mata hukum	Di Indonesia penekanan rasa keadilan, sedangkan Portugal penjaminan atas kebebasan dan keamanan
5	Hak Atas Kebebasan Pribadi	Penahanan dalam Tahanan	Tidak ada kesamaan	Indonesia mengatur tentang kebebasan pribadi sebagai warga, sedangkan Portugal aturan warga yang terkena kasus hukuman
6	Hak atas Rasa	Deportasi,	Tidak ada	Indonesia mengatur

	Aman	Ekstradisi dan Hak Suaka	kesamaan	warga untuk rasa aman, sedangkan Portugal terkait warga dalam urusan peroidahan negara
7	Hak atas Kesejahteraan	Rumah dan korespondensi tidak dapat diganggu gugat	Tidak ada kesamaan	Indonesia mengatur tentang kebebasan warga dalam memperoleh kesejahteraan, sedangkan Portugal mengatur pentingnya rumah sebagai privasi setiap individu warga negara
8	Hak Turut Serta dalam Pemerintahan	Hak Penggunaan Komputer	Tidak ada kesamaan	Indonesia mengatur warganya dalam partisipasi pemerintah, sedangkan Portugal terkait kebebasan dalam penggunaan komputer
9	Hak Wanita	Keluarga Perkawinan dan Filiasi	Terdapat kesamaan dalam mengatur posisi wanita dalam keluarga maupun masyarakat	Di Inonesia mengatur tentang kedudukan dan hak perempuan, sedangkan Portugal mengatur urusan keluarga termasuk pengasuhan, perkawinan dan hal-hal yang muncul pasca perkawinan
10	Hak Anak	Kebebasan berekspresi dan Informasi	Tidak ada kesamaan	Di Indoesia mengatur detail tentang anak, sedangkan Portugal mengatur tentang kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi

B. Akibat Hukum dari Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia dengan Portugal

Akibat hukum dari pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia dengan Portugal dapat dilihat dari peraturan atau perundang-undangan tentang penegakan hukum bagi pelanggaran HAM yang terjadi, baik di Indonesia maupun di Portugal. Di mana setiap ketentuan hukum yang diterbitkan sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan-permasalahan terkait Hak Asasi Manusia (HAM).

Adapun peraturan hukum yang mengatur tentang penanganan segala permasalahan-permasalahan Hak Asasi Manusia yang kian hari kian berkembang dengan seiring era globalisasi dan peradaban manusia di dunia ini. Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen perihal tentang pengadilan yaitu termasuk dalam kekuasaan kehakiman yang mana kekuasaan itu merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, harus ada jaminan Undang-undang tentang kedudukan para hakim.¹⁰¹

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang membahas tentang pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia terdapat dalam pasal 104 yang berbunyi:

1. Untuk mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat di bentuk pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan pengadilan umum.
2. Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.

¹⁰¹ Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Prenada Media hlm. 53.

3. Sebelum terbentuk pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di adili oleh pengadilan yang berwenang.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan (arbitrary atau extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, pembudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic descrimination), berkenaan dengan pengadilan yang berwenang yaitu meliputi empat lingkungan pengadilan sesuai dengan UU No.14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman diubah UU No. 35 Tahun 1999.¹⁰²

Peraturan hukum di atas para pelaku pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia di negara Indonesia dapat di jatuhkan hukuman dengan tanpa pandang bulu dan pilih kasih karena di mata hukum bagi pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah pelanggaran hukum yang serius dan harus segera di hukum, supaya manusia tidak mudah melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum khususnya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia sekarang telah memasuki babak baru dengan telah diselesaikannya Amanat Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan pemerintah sebagai penyelenggara negara dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai badan legislatif

¹⁰² Bambang Heri Supriyanto, *Penegakan Hukum mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Al-Azhar Seri Pranata Sosial, Vol, 2, No 3 2014, hlm. 163.

guna membuat suatu perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadilan terhadap para pelaku pelanggaran kejahatan Hak Asasi Manusia di Indonesia.¹⁰³

Akibat hukum dari pengaturan HAM yang ada di Indonesia dapat dilaksanakan sesuai dengan peranan dari bagian bidang yudikatif agar betul-betul melakukan penegakan hukum yang adil pada permasalahan pelanggaran yang berlangsung di Indonesia. Sehingga Masyarakat atau warga negara benar-benar memiliki rasa aman atas kebebasan atau hak sebagai warga negara Indonesia.

Adapun di negara Portugal pada UU Tahun 1976 (Rev.2005) di bagian II mengenai Hak, Kebebasan dan Jaminan disebutkan pada pasal 26 Hak Pribadi lainnya bahwa:

1. Setiap orang berhak atas identitas pribadi, atas perkembangan kepribadian mereka, atas kapasitas sipil, atas kewarganegaraan, atas nama baik dan reputasi, atas keserupaan mereka, untuk berbicara, untuk melindungi privasi kehidupan pribadi dan keluarga mereka, dan perlindungan hukum terhadap segala bentuk diskriminasi.
2. Undang-undang harus memberikan jaminan yang efektif terhadap pengadaan dan penyalahgunaan informasi mengenai orang dan keluarga dan penggunaannya yang bertentangan dengan martabat manusia.

¹⁰³ Bambang Heri Supriyanto, *Penegakan Hukum mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Al-Azhar Seri Pranata Sosial, Vol, 2, No 3 2014, hlm. 164.

3. Hukum harus menjamin martabat pribadi dan identitas genetik dari pribadi manusia, khususnya dalam penciptaan, pengembangan dan penggunaan teknologi dan dalam percobaan ilmiah.
4. Pencabutan kewarganegaraan dan pembatasan kapasitas sipil hanya dapat terjadi dalam kasus-kasus seperti itu dan di bawah ketentuan-ketentuan yang diatur oleh undang-undang, dan tidak boleh didasarkan pada motif politik.¹⁰⁴

Undang-Undang Negara Portugal tersebut terdiri dari 296 pasal yang mengatur keseluruhan bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik untuk hubungan domestik dalam negeri maupun hubungan internasional yang di tetapkan pada 2 April 1976 dan diberlakukan mulai 25 April 1976 menjadi dasar pijakan penegakan hukum yang memiliki landasan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi negara Portugal yang direvisi atau maandemen pada tahun 2005 oleh majlis Konstitusi Portugal.

Akibat hukum dari pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia dengan Portugal dapat diuraikan secara garis besar sebagai berikut:

1. Prinsip yang sama-sama mengacu pada *Human Righ* dengan menjunjung nilai kesamaan atau non-diskriminasi, nilai universal dan nilai imprasialitas atau tidak berpihakan. Antara negara Indonesia sebagai wilayah Asia memegang prinsip ketimuran yang kental dengan nilai religiusitas atau keagamaan, sedangkan Portugal atau sebagai negara eropa yang termasuk wilayah negara Barat yang cenderung mengedepankan nilai kebebasan atau sekuler. Namun kedua negara sebagai akibat hukumdari pengaturan HAM

¹⁰⁴ UU Portugal 1976 (rev. 2005), diakses pada 26 Juli 2023.

yang bertumpu atau mendasari nilai-nilai universal dalam PBB, maka keduanya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, harkat martabat hidup dan keberlangsungan hidup harus selalu dijaga dan dilindungi oleh aturan hukum dari masing-masing negara.

2. Prinsip perbedaan kultur atau budaya kedua negara, Dimana terdapat perbedaan mendasar terlihat dari cara memandang HAM itu sendiri dari akibat hukum yang ada di Indonesia maupun Portugal. Di negara Portugal yang masuk dalam rumpun negara Eropa sangat perhatian kepada individu timbul dari pandangan yang bersifat anthroposentris, di mana manusia merupakan ukuran terhadap gejala sesuatu. Sedangkan di Indonesia yang berprinsip pada keagamaan, terutama agama Islam menganut pandangan yang bersifat theosentris, yaitu Tuhan, dan manusia hanya untuk mengabdikan kepada-Nya. Sehingga akibat hukum terkadang berbeda. Sebagai contoh yang nyata bahwa di Indonesia sangat menolak dan menentang adanya LGBT dan diperlakukan hukum tegas bagi pelaku LGBT di Indonesia. Berkontradiksi atau sangat berlawanan dengan Portugal sebagai negara yang memberikan kebebasan mutlak bagi warganya sehingga UU atau peraturannya sangat melindungi keberadaan kaum LGBT.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang “Perbandingan Pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia dan di Portugal” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persamaan dan perbedaan pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia dengan Portugal yang ditunjukkan bahwa pengaturan HAM di Indonesia didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan utama dasar negara yang didalamnya memuat berbagai peraturan tentang HAM yang secara spesifik diatur pada Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) terdapat lembaga yang mengurus persoalan pelanggaran HAM berupa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau KOMNASHAM. Sedangkan pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) di Portugal diatur dalam UU HAM tahun 1976 (Rev. 2005) yang mengatur tentang hak-hak manusia sebagai warga negara Portugal, dalam pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia terdapat lembaga yang mengurus persoalan pelanggaran HAM di Portugal berupa Amnesty Internasional.
2. Dampak hukum dari pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia dengan Portugal ditemukan titik persamaan antara kedua negara dalam penegakan HAM berupa keduanya sama-sama mengacu pada prinsip *Human Right* dengan menjunjung nilai kesamaan atau non-diskriminasi, nilai universal

dan nilai imparialitas atau tidak berpihakan. Akibat hukum dari perbedaan pengaturan HAM di Indonesia dengan Portugal sebagai bagian dari negara-negara Barat, lebih perhatian kepada individu timbul dari pandangan yang bersifat anthroposentris, di mana manusia merupakan ukuran terhadap gejala sesuatu. Sedangkan di Indonesia yang berprinsip pada keagamaan, terutama agama Islam menganut pandangan yang bersifat theosentris, yaitu Tuhan, dan manusia hanya untuk mengabdikan kepadanya. HAM dalam perspektif negara-negara Eropa, termasuk Portugal menempatkan manusia dalam suatu setting di mana hubungannya dengan Tuhan sama sekali tidak disebut. Hak asasi manusia dinilai sebagai perolehan alamiah sejak lahir. Sedangkan HAM di negara Indonesia menganggap dan meyakini bahwa hak-hak manusia merupakan anugerah dari Tuhan dan oleh karenanya setiap individu akan merasa bertanggung jawab kepada Tuhan. Landasan inilah yang menjadi perbedaan yang kuat antara perbedaan akibat hukum dari pengaturan HAM antara negara Indonesia dengan negara Portugal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut terdapat saran-saran yang dapat dikembangkan sebagai berikut:

1. Bagi para peneliti untuk bisa lebih jauh meneliti Hak Asasi Manusia religius yang ada di Indonesia, sejauh mana memiliki persamaan dengan HAM universal dan nilai spesifiknya.

2. Bagi pembaca penelitian ini hendaknya dapat menjadi wacana dalam pengelolaan hukum ketata-negaraan dalam menjamin dan menjaga Hak Asasi Manusia yang dimiliki setiap warga negara.
3. Bagi pemangku kebijakan negara hendaknya penyelenggara negara hendaknya mampu dalam menjamin hak asasi yang dimilikinya dalam dijaga dan dilindungi dengan baik.
4. Bagi warga masyarakat hendaknya dapat menghargai perbedaan dan persamaan tentang pengaturan Hak Asasi Manusia antara negara Indonesia dengan negara Portugal.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abu A'la Maududi, 2007. Hak Asasi Manusia dalam Islam, Bandung:Pustaka, Cet. Ke-2.
- Jack Donnelly, 2003. *Universal Human Rights in Theory and Practice*, London: Cornell University Press.
- Jimly Ashidiqqie, 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*,:Mahkamah Konstitusi Press, Jakarta.
- John Locke, 1964. *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*, disunting oleh J.W. Gough, (Blackwell: Oxford University Press
- John Rawls, 1973. *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. 2006. *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Kemenkumham, 2010. *Undang-Undang HAM*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. X.
- Koesparmono Irsan. 2002. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Yayasan Brata Bhakti. Jakarta.
- Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia* , Jakarta: Prenada Media.
- Matthew B Miles dan A. Michael Huberman, terj. Tjejep Rohendi Rohidi,2012. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode – Metode Baru*. Jakarta: UI – Press.
- Miriam Budiardjo, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Montesquieu, *Spirit of Law*, Terjemah M. Khoiril Anam, 2011. *Dasar Dasar Ilmu Hukum dan Politik*, Cetakan Keempat, Bandung: Nusamedia.
- Muh, Mahfud MD. 2003. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi Tentang Interaksi politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram Universty Pres.
- Muhtaj Majda El, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya*, Jakarta : PT. Rajagarfindo Persada.

M. Iqbal Hasan, 2002. Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasi, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Rhona K.M. Smith et.al, 2008. Hukum Hak Asasi Manusia, Pusham UII, Yogyakarta.

Satya Arinanto, 2008. Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Serlika Aprika & Yonani Hasyim, 2020. Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bogor: Mitra Wacana Media.

Seodjono Dirjdjosisworo, 2002. Pengadilan Hak Asasi Manusia, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, 2002. Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia, UII Press, Yogyakarta.

Soekanto Soerjono, 2004. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, (Jakarta: Rajawali Grafindo Press, Cet V.

Sri Sumantri, 2006. Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, (Bandung: Alumni, Cet. VI.

Rozali Abdullah. 2001. Perkembangan HAM dan keberadaan Peradilan HAM di Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Sutrisno Hadi, 2004. Metode Research, Yogyakarta: Andi Offset.

Titik Triwulan Tutik, 2010. Kontruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta: Kencana.

Todung Mulya Lubis, 2006. Konsep dan perkembangan masalah HAM di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta.

Jurnal:

Andriganto Seno Adji, 2002. Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc yang Objektif, Kompas, 2-2-2002.

Andrigato Seno, 2002, Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc yang Objektif, Kompas.

Heru Widoyo, 2017. Persoalan Penegakan HAM di Indonesia, (Jurnal HAM, volume 7 no. 2.

Himmawan Utomo, 2007. "Konstitusi", Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaran, Yogyakarta: Kanisius,

Ika Darmika, 2016. Budaya Hukum (Legal Culture) Dan pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal Hukum, Vol.2 No.3,

Karlina Leksono dan Supelli, 2001. Tak ada Jalan Pendek Menuju Rekonsiliasi, Jurnal Demokrasi dan HAM, Jakarta : ID H-THC, 2001) Vol 1 No. 3.

Kusniati, R, 2011, "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum",Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No.5

Undang-undang:

Kemenkumham, 2003. Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya, Jakarta: Penabur Ilmu.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia Portugal 1976 (Review 2005)



Daftar Riwayat Hidup

A. Identitas Pribadi

Nama : Iffa Fitriana Melati
NIM : 1518034
Tempat,tanggal lahir : Pekalongan, 11 Agustus 2000
Agama : Islam
Alamat : Dk. Peklontongan Rt/Rw. 010/03
Ds. Sumubkidul Kec. Sragi
Kab. Pekalongan 51155
Jenis kelamin : Perempuan
No. Hp : 085647222897
E-mail : iffamelati@gmail

B. Identitas Orangtua

Nama Ayah : Uhoni
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Agama : Islam
Nama Ibu : Heny Mugarwati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam

C. Riwayat Pendidikan

SDN 01 Sumubkidul (2012)
SMPN 02 SRAGI (2015)
SMAN 1 KESESI (2018)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : IFFA FITRIANA MELATI
NIM : 1518034
Jurusan/Prodi : HUKUM TATANEGARA
E-mail address : iffamelati@gmail.com
No. Hp : 085647222897

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PERBANDINGAN PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA DENGAN PORTUGAL

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 08 November 2024



(IFFA FITRIANA MELATI)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD